



LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN**

NAMA : RAHMAT EPENDI, S.SOS, M.Si
NDH : 21
INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII**

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN**

disusun oleh :

RAHMAT EPENDI, S.Sos MSi

NDH : 21

Telah diseminarkan pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, Desember 2020

Coach,

Mentor,

Dr. PANANI, MA.

H. ASEP NURONI, S.Sos, M.Si

Penguji,

Prof. Dr. Ir. WINARNI DIEN MONOARFA, MS

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XVII TAHUN 2020**

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN**

Disusun oleh :

Nama : **RAHMAT EPENDI, S.Sos MSi**
NIP : 19691130 1991011002
NDH : 21
Angkatan : XVII
Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Subang

Menyetujui untuk diseminarkan,

Coach,

Mentor,

Drs. PANANI, MA.

H. ASEP NURONI, S.Sos, M.Si

Peserta,

RAHMAT EPENDI, S.Sos, MSi

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT EPENDI, S.Sos, MSi**
Jabatan : KEPALA DINAS
Instansi : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

Adalah peserta PKN Tk. II Angkatan XVII Tahun 2020 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan – Kementerian Pertanian.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang ditunjuk

Nama : **H. ASEP NURONI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Instansi : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

3. Proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada Bulan Desember 2020 s/d Bulan Mei 2021 dan jangka Panjang pada Bulan Juni s/d Desember 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Subang, Desember 2020

Mengetahui,

RAHMAT EPENDI, S.Sos, M.Si

H. ASEP NURONI, S.Sos, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut kemandirian keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi PAD di suatu daerah dapat disimpulkan tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keharusan dilakukan oleh pemerintah daerah, target-target peningkatan tertuang dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) kepala daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk merealisasikan ketercapaian IKD Kepala Daerah maka pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber atau potensi pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dinas Perikanan Kabupaten Subang merupakan salah satu perangkat teknis yang mengelola pendapatan asli daerah di sektor perikanan, dengan sumber utama retribusi perikanan dari jasa usaha tempat pelelangan ikan. Pengelolaan retribusi perikanan pada saat ini masih kurang optimal dengan pendapatan yang masih rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan yang cukup potensial untuk ditingkatkan secara signifikan. Permasalahan dalam pengelolaan retribusi perikanan diantaranya : proses pelaporan penyetoran dilakukan secara manual, belum adanya pedoman teknis tentang penyetoran retribusi, tidak adanya insentif bagi wajib retribusi yang berprestasi, belum adanya sistem pengelolaan retribusi yang transparan dan belum adanya peraturan bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan.

Pada proyek perubahan ini secara substansi ingin merubah tata kelola pengelolaan retribusi perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang, dengan

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan inovatif yang menyentuh penyelesaian akar permasalahan sehingga dari proyek perubahan ini diharapkan berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan secara signifikan dengan sistem pengelolaan yang lebih transparan dalam rangka merealisasikan target IKD Kepala daerah untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proyek Perubahan ini dengan tepat waktu. Proyek Perubahan ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII yang diselenggarakan oleh PPMKP Kementan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Proyek Perubahan yang penulis susun dengan judul **“PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN”**

Proyek Perubahan ini secara substansi ingin merubah tata kelola pengelolaan retribusi perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perikanan secara optimal dengan sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Penghormatan dan ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Subang;
2. Bapak Wakil Bupati Subang;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
4. **Bapak Drs. Panani MA.** selaku Coach;
5. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan jajaran;
6. Istriku **Atin Khofifah** dan anak-anakku **Anas Faridh Effendi, Fazli Azhar Effendi** dan **Faida Annaila Effendi**, yang selalu mencurahkan doa serta memberi semangat hidup dan berkarya ;
7. Bapak dan Ibu di Kementerian Pertanian yang telah memberi dukungan;
8. Panitia Penyelenggara PKN Tingkat II Angkatan XVII
9. Seluruh Rekan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XVII

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan masukan dari pembaca dan narasumber agar Proyek Perubahan ini bisa jauh lebih baik lagi.

Demikian disampaikan, atas segala perhatian, Penulis ucapkan terima kasih.

Subang, 2 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Judul Proyek Perubahan	1
1.2. Deskripsi Singkat Proyek Perubahan	1
1.3. Latar Belakang.....	2
1.4. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif.....	6
1.4.1. Tujuan untuk Organisasi Adaptif	6
1.4.2. Manfaat.....	7
1.5. Output Dan Outcomes	8
1.5.1. Output.....	8
1.5.2. Outcomes	8
BAB 2 RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	9
2.1. Tahapan Perubahan Rencana Strategis	9
2.1.1. Milestone Perubahan Strategis dalam Jangka Pendek.....	9
2.1.2. Milestone Perubahan Strategis dalam Jangka Menengah	11
2.1.3. Milestone Perubahan Strategis Jangka Panjang	11
2.2. Tata Kelola Proyek Perubahan	12
2.3. Rencana Strategi Marketing	14

2.3.1. Peta Strategi Marketing	14
2.3.2. Strategi Marketing Sektor Publik	16
2.3.3. Potensi Masalah dan Solusi	18
BAB 3 IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	19
3.1. Pembentukan Tim Efektif Jawara	19
3.1.1. Sosialisasi Proyek Perubahan	19
3.1.2. Pembentukan Tim Efektif	3620
3.1.3. Penyusunan Rencana Kerja Tim Efektif	20
3.2. Capaian Substantif	21
3.2.1. Penyusunan dan Implementasi Aplikasi SI IKAN	21
3.2.2. Menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Retribusi Perikanan Secara Elektronik	25
3.2.3. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (SI IKAN)	27
3.2.4. Menyusun Keputusan Bupati	29
3.2.5. Menyusun Peraturan Bupati	31
3.2.6. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (SI IKAN)	27
3.3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama dan Pencapaian Target	36
3.4. Perubahan Dukungan Stakeholder	38
3.5. Strategi Marketing Sektor Publik	39
3.6. Kendala dan Solusi	41
BAB 4 PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	43
4.3. Lesson Learnt	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tata Kelola Proyek Perubahan	12
Gambar 2.2 Posisi Stakeholder Dalam Kuadran	16
Gambar 3.1 Foto Sosialisasi Proyek Perubahan	19
Gambar 3.2 Foto Pembentukan Tim Efektif.....	20
Gambar 3.3 Rapat Persiapan Penyusunan Aplikasi SI IKAN	21
Gambar 3.4 Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika	22
Gambar 3.5 Identifikasi Kebutuhan Desain Aplikasi	23
Gambar 3.6 Penyusunan Rancangan Aplikasi	23
Gambar 3.7 Finalisasi Rancangan Aplikasi	24
Gambar 3.8 Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Teknis Aplikasi	25
Gambar 3.9 Finalisasi Pedoman Teknis Aplikasi	26
Gambar 3.10 Pedoman Teknis Aplikasi SI IKAN	27
Gambar 3.11 Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi	28
Gambar 3.12 Sosialisasi Aplikasi SI IKAN	29
Gambar 3.13 Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Subang	30
Gambar 3.14 Konsultasi dan Validasi di Bagian Hukum Setda Kab.Subang	31
Gambar 3.15 FGD Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan.....	32
Gambar 3.16 Konsultasi dan Koordinasi dengan BAPENDA	33
Gambar 3.17 Konsultasi dan Koordinasi dengan BP4D	34
Gambar 3.18 KOnsultasi dan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab.Subang.....	34
Gambar 3.19 Posisi Stakeholder Dalam Kuadran	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Saat ini dan Kondisi yang diharapkan.....	6
Tabel 2.1 Milestone Perubahan Strategis Jangka Pendek.....	6
Tabel 2.2 Milestone Perubahan Strategis Jangka Menengah	11
Tabel 2.3 Milestone Perubahan Strategis Jangka Panjang	12
Tabel 2.4 Pemetaan Stakeholder	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Subang.....	3
Grafik 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Sektor Perikanan.....	4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Judul Proyek Perubahan

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

1.2. Deskripsi Singkat Proyek Perubahan

Dalam rangka desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari otonomi daerah untuk terwujudnya kemandirian daerah, membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dituntut harus melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Intensifikasi pendapatan asli daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan dari wajib/obyek pajak/retribusi yang sudah terdaftar sebagai wajib/obyek pajak/retribusi.

Pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Subang tahun 2020, proporsinya hanya 18 % sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan langkah - langkah strategis meningkatkan pendapatan asli daerah di berbagai sektor sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada, diantaranya sektor perikanan.

Manajemen strategis yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

ketersediaan pedoman teknis pengelolaan retribusi berbasis aplikasi, ketersediaan peraturan pemberian insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi, aplikasi pengelolaan retribusi, sosialisasi aplikasi dan peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan.

Pada proyek perubahan ini secara substansi ingin merubah tata kelola pengelolaan retribusi perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang, yang selama ini pelaporan pengelolaan retribusi perikanan masih menggunakan sistem manual, tidak adanya insentif bagi pemungut dan wajib retribusi yang berprestasi, belum adanya sistem pengelolaan retribusi yang transparan, dan tidak adanya peraturan bupati untuk intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan.

Dengan dilaksanakan proyek perubahan ini pendapatan asli daerah dari sektor perikanan diharapkan meningkat secara signifikan yang akan berdampak kepada peningkatan proporsi pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Subang, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembinaan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Subang akan meningkat dan terwujudnya kesejahteraan para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Subang.

1.3. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023, bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2019–2023 adalah “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”.

Dalam rangka mencapai perwujudan visi tersebut maka disusunlah 5 misi, untuk Misi ke-4 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan serta Penggalian Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Untuk implementasi 5 misi digulirkan 9 program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera), dan salah satu program jawara yang berkaitan dengan pembinaan sektor perikanan adalah JAWARA MIARA.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten.

Untuk mewujudkan Jawara Miara yang kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Subang yaitu terwujudnya peningkatan produksi perikanan dan konsumsi ikan masyarakat serta akuntabilitas kinerja pelayanan dinas perikanan. Dalam rangka tercapainya sasaran strategis, Dinas perikanan Kabupaten mengelola anggaran dari tahun 2017 sampai 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1.1
Jumlah Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Subang
Tahun 2017 S.D Tahun 2020



KETERANGAN :


NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SELISIH ANGGARAN (%)/TAHUN
1	TAHUN 2017	8.235.400.000	-
2	TAHUN 2018	4.590.139.000	Berkurang 44,2 % dari tahun sebelumnya
3	TAHUN 2019	5.284.528.000	Bertambah 13,14 % dari tahun sebelumnya
4	TAHUN 2020	3.350.220.578	Berkurang 36,60 % dari tahun sebelumnya

Dalam grafik diatas terlihat, anggaran yang dikelola oleh Dinas Perikanan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus menurun, yang kemudian semakin terbatasnya kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran dinas dan target-target indikator kinerja utama secara umum tidak tercapai setiap tahunnya. Permasalahan semakin menurunnya anggaran tidak hanya di dinas perikanan, perangkat daerah lain di lingkup pemerintah Kabupaten Subang mengalami permasalahan yang sama, hal ini akibat semakin tingginya beban pembiayaan pemerintah daerah namun disisi lain terbatasnya pendapatan daerah.

Permasalahan keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah maka pemerintah daerah dituntut harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Subang pada saat ini mengelola pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan berdasarkan Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berikut data realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 s/d 2019 di sektor perikanan dituangkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1.2
Target Dan Realisasi Retribusi Sektor Perikanan
Tahun 2015 S/D 2019 Kabupaten Subang



Keterangan :

TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	Rp 500,000,000	Rp 762,464,136
2016	Rp 600,000,000	Rp 697,715,120
2017	Rp 630,000,000	Rp 777,336,967
2018	Rp 650,000,000	Rp 775,678,537
2019	Rp 680,000,000	Rp 692,356,020

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa permasalahan kaitan dengan target dan realisasi retribusi perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan terlihat cukup rendah, hal ini salah satunya akibat kegiatan intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah tidak berjalan secara optimal.
2. Selama 5 tahun berjalan realisasi pendapatan setiap tahunnya melebihi target sementara kenaikan target rata-rata sangat kecil, pengelola tidak berusaha untuk menaikan target secara konsisten padahal sangat dimungkinkan ada potensi pemasukan yang lebih.
3. Penetapan kenaikan target retribusi tidak terukur secara jelas dalam penetapannya, terlihat kenaikan target pada tahun 2016 cukup besar tetapi pada tahun-tahun selanjutnya kenaikan target cukup rendah, hal ini akibat tidak diterapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah di tempat-tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas bahwa pengelolaan retribusi perikanan yang dilakukan dinas perikanan sampai saat ini kurang optimal pengelolaannya, hal tersebut diakibatkan belum adanya perangkat-perangkat teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan dan peraturan bupati subang nomor 35 tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan.

Isu strategis yang diangkat dalam penentuan gagasan proyek perubahan ini adalah optimaliasasi pengelolaan retribusi perikanan dan berdasarkan isu strategis tersebut, sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*), Dinas Perikanan diharapkan menjadi organisasi yang *adaptive* dan *agile* yang mampu melakukan terobosan perubahan dan inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perikanan dengan signifikan.

Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Subang adalah meningkatnya pendapatan asli daerah di sektor perikanan secara

signifikan. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan setelah terlaksananya proyek perubahan ini disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan
Pengelolaan Retribusi Perikanan

Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Proses pelaporan penyeteroran dilakukan secara manual	Proses pelaporan penyeteroran retribusi secara on line
Belum adanya pedoman teknis tentang penyeteroran retribusi	Adanya pedoman teknis tentang pengelolaan retribusi secara elektronik
Tidak adanya insentif bagi wajib retribusi yang berprestasi	Tersedianya insentif bagi wajib retribusi yang berprestasi
Belum adanya sistem pengelolaan retribusi yang transparan	Sistem pengelolaan retribusi secara transparan melalui aplikasi
Belum adanya peraturan bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi	Adanya peraturan bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi

Proyek perubahan ini sangat strategis untuk intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan, perlu dipersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, diantaranya pedoman teknis pengelolaan retribusi berbasis aplikasi, peraturan pemberian insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi, aplikasi pengelolaan retribusi, sosialisasi aplikasi dan peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan. Dukungan kelengkapan ketersediaan dimaksud sangat diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan sebagai jawaban dari akar permasalahan yang ada.

1.4. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif

1.4.1. Tujuan untuk Organisasi Adaptif

Tujuan dari proyek perubahan ini terdiri dari :

a. Tujuan jangka pendek

Terbentuknya tim efektif yang akan mempersiapkan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), penyusunan pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, penyusunan peraturan pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi, sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) dan penyusunan peraturan Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik.

b. Tujuan jangka menengah

Tujuan jangka menengah adalah termonitornya implementasi aplikasi sesuai Peraturan Bupati.

c. Tujuan jangka panjang

Role model peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan berbasis elektronik kepada Kabupaten/Kota lain melalui ketersediaan web site

1.4.2. Manfaat

Manfaat program perubahan yang dilakukan ini antara lain sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Subang

- a. Memperbaiki kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
- b. Mendukung percepatan reformasi birokrasi di bidang perikanan;
- c. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi perikanan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perikanan;
- e. Meningkatnya pendapatan asli daerah di sektor perikanan dengan signifikan.

1.4.2.2. Bagi penulis sendiri, manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Sebagai pelopor perubahan yang inovatif;
- b. Meningkatkan kemampuan managerial.

1.4.2.3. Bagi *stakeholder*, manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Mempermudah penyampaian pelaporan penyetoran retribusi yang dilaksanakan oleh KUD-KUD TPI/Wajib retribusi ;
- b. Memudahkan akses data perhitungan dan target retribusi di masing-masing tempat pelelalangan ikan ;
- c. Memudahkan pelayanan kebutuhan data progres capaian penyetoran retribusi di masing-masing tempat pemungutan ;
- d. Penghargaan atas kinerja wajib retribusi yang berprestasi.

1.4.2.4. Sedangkan bagi masyarakat

Manfaat perubahan yang akan dilakukan antara lain adalah : memudahkan pelayanan informasi public tentang pengelolaan retribusi perikanan

1.5. Output Dan Outcomes

1.5.1. Output

Output dari proyek perubahan ini adalah :

- a. Terbentuknya Tim Efektif yang melaksanakan terobosan-terobosan untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan ;
- b. Tersedianya aplikasi pengelolaan retribusi perikanan(SI IKAN);
- c. Tersedianya pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik ;
- d. Tersosialisasikan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan;
- e. Tersedianya Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi;
- f. Terwujudnya peraturan Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik.

1.5.2. Outcomes

- a. Pelaporan penyetoran retribusi oleh para petugas pemungut retribusi lebih tertib, mudah, murah dan cepat ;
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah di sector perikanan secara signifikan ;
- c. Meningkatnya kinerja para petugas pemungut ;
- d. Meningkatnya animo para wajib retribusi melelangkan ikannya di tempat pelelangan ikan ;
- e. Tersosialisasikannya aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN);
- f. Pengelolaan retribusi perikanan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB 2

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Tahapan Perubahan Strategis

Rincian tahapan perubahan strategis disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

2.1.1 Milestones Perubahan Strategis dalam jangka pendek (Bulan September – Nopember 2020)

Kegiatan-kegiatan strategis yang merupakan terobosan inovatif, dilaksanakan pada jangka pendek, yaitu : pembentukan tim efektif, mempersiapkan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), penyusunan pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi, dan menyusun draft Peraturan Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Milestone Perubahan Strategis Jangka Pendek

No	Kegiatan	Sept 2020		Okt 2020				Nop 2020				Target
		M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
1.	Pembentukan tim efektif <ul style="list-style-type: none">❖ Sosialisasi proyek perubahan❖ Pembentukan Tim Efektif❖ Menyusun rencana kerja	X										Dokumen
2.	Penyusunan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ; <ul style="list-style-type: none">❖ Rapat persiapan penyusunan aplikasi❖ Koordinasi dan membangun kesepakatan			X								Aplikasi

❖ FGD tentang optimalisasi pengelolaan retribusi di sector perikanan							X					
❖ Konsultasi dan koordinasi dengan Kepala bapenda, BP4D dan Kabag Hukum								X				
❖ Menyusun draft rancangan peraturan bupati							X	X	X	X	X	

2.1.2. Milestones Perubahan Strategis dalam jangka menengah (Bulan Desember 2020 – Mei 2021)

Beberapa kegiatan perubahan strategis dari terobosan inovatif yang dapat dilaksanakan pada jangka menengah, antara lain adalah implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, dan ditetapkannya Peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini .:

Tabel 2.2
Milestone Perubahan Strategis Jangka Menengah

No	Kegiatan	2020	2021					Target
		B 12	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	
1.	Finalisasi dan Penetapan Peraturan Bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan	X	X					Dokumen
2.	Monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan			X	X	X	X	

2.1.3. Milestones Perubahan Strategis dalam jangka panjang (Bulan juni s/d Desember 2021 dan Bulan Januari s/d Juni 2022)

Kegiatan-kegiatan perubahan strategis dari terobosan inovatif yang dapat dilaksanakan pada jangka panjang, yaitu : monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan dan monitoring dan evaluasi implementasi


Peraturan Bupati Subang tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini ;

Tabel 2.3
Milestone Perubahan Strategis Jangka Panjang

No	Kegiatan	2021						2022						Targ et	
		B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5		B 6
1.	Role model peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan kepada Kabupaten/Kota lain melalui ketersediaan web site	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lapo ran

2.2. Tata Kelola Proyek Perubahan

Dalam implementasi proyek perubahan ini, dikembangkan suatu organisasi pelaksana dimana penulis bertindak sebagai project leader dan dibantu oleh tim efektif yang berasal dari internal Dinas Perikanan Kabupaten Subang maupun dari luar Dinas Perikanan Kabupaten Subang dengan organisasi sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Tata Kelola Proyek Perubahan

Uraian peran masing-masing dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

a. Mentor

Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam hal ini sebagai Mentor yang mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengarah dan memberikan persetujuan berkaitan dengan proyek perubahan.
- 2) Memberikan dukungan penuh dalam pengimplementasian proyek perubahan.
- 3) Memberikan arahan jika terjadikendala pada proses implementasi proyek perubahan.
- 4) Berperan sebagai inspirator bagi Project Leader dalam melakukan inovasi.

b. Coach

Coach adalah sebagai pembimbing dengan memberikan dukungan berupa :

- 1) Melakukan monitoring secara regular kegiatan Project Leader.
- 2) Merespon laporan Project Leader.
- 3) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mentor.
- 4) Menjadi mediator antara Project Leader dengan penyelenggara diklat.
- 5) Menjadi concelor pada saat Project Leader mengalami lack of motivation selama menyusun proyek perubahan.

c. Project Leader

Penulis sebagai project leader mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Mentor dan Coach.
- 2) Membentuk Tim Efektif terkait proyek perubahan.
- 3) Melaksanakan pertemuan dengan Mentor, Tim Efektif dan stakeholder Internalsecara berkala.
- 4) Melakukan rapat pembahasan dengan Tim Efektif tentang rencana proyek perubahan.
- 5) Menyiapkan laporan kemajuan tentang proyek perubahan kepada Mentor dan Coach.

- 6) Melaporkan hambatan-hambatan yang timbul akibat proyek perubahan kepada Mentor dan Coach.
- 7) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan oleh Tim Efektif.
- 8) Mengimplementasikan proyek perubahan.

d. Tim Efektif

Tim Efektif berperan sebagai:

- 1) Membantu Project Leader dalam pelaksanaan proyek perubahan.
- 2) Menerima arahan, melaksanakan tugas, mengumpulkan data terkait Manajemen Kinerja.
- 3) Memberi masukan dalam setiap diskusi yang dilaksanakan dalam proyek perubahan.
- 4) Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Bekerjasama dengan baik dengan sesama anggota tim serta mengkomunikasikan setiap perkembangan secara aktif dengan tim.

2.3. Rencana Strategi Marketing

2.3.1 Peta Strategis Marketing

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan diperlukan organisasi yang adaptif dan Agile maka keterlibatan stakeholder baik internal dan eksternal sangat penting dalam implementasinya sehingga perlu dilakukan pemetaan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek perubahan. Stakeholder dalam proyek perubahan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. **Promoters**, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuat keberhasilan proyek perubahan ini.
2. **Latents**, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik.
3. **Apathetics**, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan.

4. **Defender**, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

Tabel 2.4
Pemetaan Stakeholder

No	Stakeholder	Peran
A.	PROMOTOR	
1.	Bupati Subang	Penanggungjawab Pemerintahan
2.	Sekda Kab. Subang	Penanggungjawab Administrasi Pemerintahan
2.	Kepala Bapenda	Penanggungjawab pengelolaan PAD
B.	LATENT	
1	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesos	Koordinator Administrasi Pemerintahan
2.	Kepala BP4D	Penunjang layanan
3.	Kepala Bagian Hukum	Penanggungjawab Administrasi Hukum
5.	Kepala Dinas Kominfo	Penunjang layanan
C.	DEFENDER	
1.	Sekdis	Pendukung layanan
2.	Kabid Payau	Pendukung kegiatan
3.	Kabid Tangkap	Pendukung layanan
4.	Kabid Pengendalian	Pendukung layanan
5.	Kasubag Keuangan	Pengelola layanan
6.	Bendahara Pentor	Pengguna layanan
7.	Bank Jabar Banten	Penunjang layanan
8.	Camat	Pendukung layanan
9.	Kades	Pendukung layanan
10.	Media Massa	Pendukung layanan
D.	APHETETIS	
1.	Ketua KUD	Penunjang layanan
2.	Petugas Pemungut	Pengguna layanan
3.	Pembudidaya air payau	Sasaran layanan
4.	Nelayan	Sasaran layanan
5.	Bakul Ikan	Sasaran layanan
6.	Pengolah Ikan	Sasaran layanan



Gambar 2.2
Posisi Stakeholder Dalam Kuadran

2.3.2 Strategis Marketing Sektor Publik

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas bahwa belum optimalnya pengelolaan retribusi di sector perikanan yang dikelola oleh dinas perikanan Kabupaten Subang diakibatkan oleh beberapa hal yaitu : proses pelaporan peyetoran dilakukan secara manual, belum adanya pedoman teknis tentang penyetoran retribusi, tidak adanya insentif bagi petugas pemungut dan wajib retribusi yang berprestasi, belum adanya pelaporan sistem pengelolaan retribusi yang transparan, belum adanya peraturan bupati untuk optimalisasi pengelolaan retribusi.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka strategi marketing sektor publik dengan pola "4P+1C" dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. **Product.** Produk yang digunakan untuk menyelesaikan akar masalah adalah aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik.
- b. **Place.** Tempat untuk melakukan marketing terhadap aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang, KUD-KUD TPI, dan pertemuan-pertemuan teknis lainnya.
- c. **Price.** Kegiatan marketing sektor public meliputi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), pedoman teknis aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, Keputusan Bupati tentang insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik menggunakan anggaran rutin Dinas Perikanan Kabupaten Subang, DPA Dinas Perikanan tahun 2021, dana operasional pembinaan retribusi perikanan dan CSR pelaku usaha perikanan.
- d. **Promotion.** Dalam rangka menerapkan strategi *promotion*, komunikasi akan diarahkan kepada :
 - 1) Sasaran yang dituju adalah : Pengurus dan anggota KUD Mina, pemungut retribusi dan masyarakat luas dengan menggunakan media cetak dan media sosial (Instagram, WA, Youtube)
 - 2) Segmentasi sesuai dengan kelompok sasaran, yaitu : Unsur pemerintah, pembudidaya ikan, nelayan, bakul ikan, pengolah ikan

- 3) *Branding*, untuk mendukung promosi proyek perubahan ini adalah SI IKAN. Branding ini digunakan untuk dapat dipahami bahwa pengelolaan retribusi perikanan menggunakan aplikasi yang dapat diakses secara mudah dan transparan.
- e. **Costomer** : Konsumen dalam proyek perubahan ini adalah Bendahara penerima retribusi perikanan dan KUD-KUD TPI Laut dan TPI Tambak.

2.3.3 Potensi Masalah dan Solusi

2.3.3.1 Potensi Masalah

- Kapasitas stakeholder internal daya dukungnya terhadap tahapan kegiatan perubahan kurang maksimal.
- Kehadiran stakeholder kunci dalam pelaksanaan tahapan kegiatan terkendala work from home (WFH) dan kesibukan diinternal unit kerjanya.
- Stakeholder eksternal dengan posisi sebagai sasaran proyek perubahan dimungkinkan kurang termotivasi dan resistensi menganggap perubahan ini malah akan mengganggu zona nyaman.

2.3.3.2 Solusi

- Melakukan dialog strategis dan komunikasi intensif untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya proyek perubahan.
- Melakukan jemput bola untuk melakukan komunikasi efektif dan dialog strategis dengan para stakeholder kunci untuk mendukung proyek perubahan.
- Mengatasi kendala resistensi stakeholder eksternal terhadap proyek perubahan dengan melakukan dialog strategis, memastikan bahwa dengan proyek perubahan akan lebih menguntungkan.

BAB 3

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan dibagi ke dalam 3 tahap (milestone), yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Laporan proyek perubahan ini akan fokus pada implementasi pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek yang dilaksanakan dari 23 September sampai dengan 30 Nopember Tahun 2020. Tahapan-tahapan implementasi proyek perubahan sebagai berikut :

3.1. Pembentukan Tim Efektif Jawara

Tahapan kegiatan persiapan implementasi pembentukan Tim Efektif dengan melibatkan pejabat internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

3.1.1. Sosialisasi Proyek Perubahan

Sosialisasi proyek perubahan di lingkungan internal terdiri dari Sekretaris Dinas, seluruh kepala bidang, para kepala seksi, seluruh kepala sub bagian, para kepala UPTD dan kasubag UPTD, para penyuluh dan perwakilan staf. Kegiatan bermaksud agar seluruh unsur internal mengetahui dan memahami tentang proyek perubahan serta adanya saran-saran strategis untuk efektifitas dan efisiensi implementasi proyek perubahan. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perikanan, berjumlah 16 peserta.



Gambar 3.1
Foto Sosialisasi Proyek Perubahan

3.1.2. Pembentukan Tim Efektif

Pembentukan Tim Efektif dengan melibatkan para pejabat/staf internal dan instansi ekseternal, Tim Efektif yang akan membantu project leader melaksanakan tahapan-tahapan (milestone) pelaksanaan proyek perubahan jangka pendek, tim efektif didalamnya terdapat unsur secretariat dan bidang-bidang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing personal. Kegiatan pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 September 2020, bertempat di ruang rapat kepala dinas perikanan. Pada tanggal 10 September 2020, Tim Efektif dikukuhkan melalui Keputusan Sekretris Dearah Kabupaten Subang nomor KL.08.02.03/Kep.17 A – Dinas Perikanan/2020.



Gambar 3.2
Foto Pembentukan Tim Efektif

3.1.3. Penyusunan Rencana Kerja Tim Efektif

Penyusunan rencana kerja Tim Efektif, bertujuan agar implementasi proyek perubahan dapat tersusun secara sistematis, terarah dan tepat waktu. Rencana kerja memuat tahapan-tahapan kegiatan, waktu, tempat, peserta, narasumber dan pelaksana kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 bertempat di ruang rapat kepala dinas perikanan, jumlah peserta 15 orang.

3.2. Capaian Substantif

3.2.1. Penyusunan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)

Kegiatan penyusunan dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) dilaksanakan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Rapat persiapan penyusunan aplikasi

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyediaan aplikasi dan membahas pihak yang akan ditunjuk secara teknis penyusunan/penyedia aplikasi yang dibutuhkan. Kesimpulan rapat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menyediakan fasilitasi pembuatan aplikasi gratis khusus bagi kepentingan pelayanan masyarakat di Kabupaten Subang maka Dinas perikanan melayangkan surat permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyediaan aplikasi tersebut. Kegiatan rapat persiapan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di ruang kerja kepala Dinas perikanan, peserta berjumlah 8 orang.



Gambar 3.3
Rapat Persiapan Penyusunan Aplikasi SI IKAN

- b. Koordinasi dan membangun kesepakatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk penyediaan Aplikasi SI IKAN

Kegiatan koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dengan membawa surat permohonan penyediaan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan koordinasi menemui langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Drs Indra Subhan Msi dan para kepala bidang terkait, Hasil dari koordinasi menghasilkan beberapa kesepakatan sebagaimana tertuang dalam notulen kegiatan.



Gambar 3.4
Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

- c. Identifikasi Kebutuhan untuk Penyusunan Desain Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan)


Tim Efektif melaksanakan identifikasi kebutuhan untuk penyusunan desain aplikasi, dari mulai proses pelaporan produktivitas lelang ikan dari para pemungut/wajib retribusi sampai proses pelaporan penyetoran dana retribusi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB., bertempat di ruang bidang tangkap Dinas Perikanan.



Gambar 3.5
Identifikasi Kebutuhan Desain Aplikasi

d. Penyusunan rancangan aplikasi

Kegiatan merancang aplikasi Si IKan melibatkan Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Efektif dengan berbagi peran sesuai kapasitas teknis masing-masing. Tim Diskominfo menyusun rancangan aplikasi dan Tim Efektif memberikan masukan-masukan materi yang perlu dimuat dalam aplikasi sesuai regulasi dan kebutuhan tata kelola pengelolaan retribusi. Kegiatan dilaksanakan dari minggu ke 2 Oktober sampai minggu ke 2 Nopember 2020, tempat kegiatan penyusunan aplikasi di Dinas Kominfo dan Dinas Perikanan.



Gambar 3.6
Penyusunan Rancangan Aplikasi

d. Finalisasi Rancangan Aplikasi Si Ikan

Proses akhir dalam penyusunan aplikasi untuk pengecekan kesiapan implementasi aplikasi yang akan dioperasikan oleh Bendahara Penerima dan Penyetor (Pentor) di Dinas Perikanan dan para pemungut retribusi di KUD-KUD TPI. Hasil dari kegiatan finalisasi kesiapan materi aplikasi sudah 98 %, siap dioperasikan dalam waktu satu minggu ke depan, kekurangannya ada masukan dari project leader dan Tim Efektif tentang tampilan menu dashboard yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh operator. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember tahun 2020, bertempat di Dinas Perikanan, dihadiri Project leader, Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo.



Gambar 3.7
Finalisasi Rancangan Aplikasi

e. Implementasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan)

Pada Minggu ke 3 Nopember tahun 2020, aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) sudah bisa didownload melalui google play store dan sudah bias dioperasikan penggunaannya oleh Bendahara Pentor Dinas perikanan dan para pemungut retribusi pelelangan ikan di KUD-KUD TPI laut dan KUD-KUD TPI Tambak, sebelumnya mereka telah mendapatkan bimbingan teknis dari Tim Teknis Dinas Informasi dan Komunikasi. Sehubungan adanya permasalahan administratif pengelolaan keuangan retribusi di beberapa KUD TPI sehingga secara efektif penggunaan aplikasi Si Ikan mulai dioperasikan di seluruh KUD TPI mulai bulan Januari tahun 2021 (tahun anggaran baru) .

3.2.2. Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik

Pedoman Teknis aplikasi pengelolaan retribusi perikanan merupakan panduan operasional penggunaan aplikasi Si Ikan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi para operator Si Ikan yaitu Bendahara Pentor retribusi di Dinas Perikanan sebagai admin dan para pemungut retribusi di tiap-tiap KUD TPI serta pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan penyusunan pedoman teknis dengan tahapan-tahapan kegiatannya sebagai berikut :

a. Rapat persiapan penyusunan pedoman teknis aplikasi Si Ikan

Rapat persiapan penyusunan pedoman teknis aplikasi si ikan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember tahun 2020, bertempat di ruang rapat kepala dinas perikanan, dihadiri 10 peserta, dengan kesimpulan-kesimpulan rapat sebagai mana tertuang dalam notulen kegiatan.



Gambar 3.8

Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Teknis Aplikasi

b. Menyusun draft pedoman teknis aplikasi Si Ikan

Penyusunan draft pedoman teknis dilaksanakan mulai minggu ke 1 sampai minggu ke 2 bulan Nopember tahun 2020, disusun oleh Tim Teknis Diskominfo, bertempat di Kantor Diskominfo, jumlah personil sebanyak 3 orang. Selama proses penyusunan pedoman teknis Tim Teknis Diskominfo berkoordinasi secara intensif dengan Tim Efektif dan melaporkan progres kegiatan kepada project leader.

c. Finalisasi Pedoman Teknis


Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Perikanan, bertujuan untuk pengecekan akhir draft pedoman teknis dan dilakukan sinkronisasi dengan operasional aplikasi Si Ikan. Beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam pedoman teknis dari kegiatan sinkronisasi/finalisasi diantaranya : perlu adanya alur operasional aplikasi dan tersedianya desain aplikasi.



Gambar 3.9
Finalisasi Pedoman Teknis Aplikasi

d. Implementasi pedoman teknis

Pedoman teknis aplikasi Si Ikan mulai diimplementasikan pada saat sosialisasi Aplikasi Si Ikan kepada para pemungut retribusi di digunakan, yaitu pada tanggal 24 Nopember 2020 (minggu ke 3 Nopember 2020) , bertempat di Aula Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Subang, kegiatan diikuti oleh Bendahara Penerimaan dan Penyotor retribusi di Dinas Perikanan dan seluruh pemungut retribusi perikanan dari KUD-KUD TPI Laut dan Tambak.



Gambar 3.10
Pedoman Teknis Aplikasi SI IKAN

3.2.3. Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ;

Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) beserta Pedoman teknisnya telah terselesaikan pada akhir minggu ke 3 Nopember tahun 2020 sehingga aplikasi sudah benar-benar siap untuk dimanfaatkan untuk pengelolaan retribusi perikanan. Langkah yang perlu dilakukan agar aplikasi bisa dioperasionalkan perlu dilakukan sosialisasi kepada operator-operator yang akan memanfaatkannya, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan kegiatan sosialisasi

Kegiatan persiapan sosialisasi dilaksanakan dengan rapat persiapan sosialisasi pada hari senin tanggal 16 Nopember tahun 2020, yang dihadiri Tim Efektif yang membidangi kehumasan dan project leader, rapat persiapan membahas menginventaris hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi, yaitu : surat undangan, narasumber, waktu, tempat, calon peserta, atk dll. Pelaksanaan sosialisasi akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember tahun 2020, bertempat di aula KUD TPI Mina Fajar Sidik, Narasumber dari Tim Teknis Dinas Infokom, peserta terdiri bendahara pentor dinas perikanan dan para petugas pemungut retribusi dari seluruh KUD TPI.



Gambar 3.11
Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi

b. Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan)

Kegiatan sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan) dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember tahun 2020, bertempat di aula Kantor Dinas Perikanan, jumlah peserta sebanyak 27 orang yaitu bendahara pentor Dinas Perikanan dan para petugas pemungut retribusi dari seluruh KUD TPI, narasumber Tim Teknis penyusun aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Materi yang diberikan tentang operasional penggunaan aplikasi dengan dilengkapi pedoman teknis, metode penyampaian materi praktek secara langsung sehingga peserta dengan cepat mamahami materi dan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar.



Gambar 3.12
Sosialisasi Aplikasi SI IKAN

3.2.4. Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi

Kegiatan penyusunan keputusan Bupati tentang pemberian insentif untuk wajib retribusi berprestasi, dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat penyusunan Keputusan Bupati tentang insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi

Kegiatan penyusunan keputusan Bupati, diawali dengan rapat persiapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020, bertempat di Ruang rapat dinas perikanan, dihadiri oleh 13 orang dari Tim Efektif dan project leader. Kegiatan rapat menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu penyusunan keputusan bupati harus melibatkan pihak Bapenda selaku OPD teknis kordinator pengelolaan pendapatan daerah, ada 2 klasifikasi penerima insentif yaitu pemungutan retribusi di KUD TPI laut dan KUD TPI Tambak, pemberian insentif dimulai tahun 2021, kemudian kesimpulan terakhir bahwa keputusan bupati dapat diselesaikan paling lambat minggu ke 1 bulan Nopember tahun 2020.



Gambar 3.13
Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Subang

b. Menyusun rancangan Keputusan Bupati

Penyusunan rancangan keputusan Bupati dimulai dari minggu ke 2 sampai minggu ke 4 bulan Oktober 2020, penyusunan dilakukan oleh Tim Efektif dengan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bapenda, hal ini dimaksudkan agar terbangunnya kesepahaman dan untuk tercapainya maksud dan tujuan kegiatan, selain itu sinergis dengan regulasi yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Konsultasi/Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait

Setelah tersedianya rancangan keputusan Bupati, kemudian dikonsultasikan dengan bagian hukum sekretariat daerah pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Tim Efektif bidang kajian dan penyusunan regulasi. Kegiatan konsultasi dimaksudkan agar materi dan tata naskah rancangan keputusan bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan materi-materi yang dimuat tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Hasil dari konsultasi secara substantif materi tidak ada koreksi secara prinsip namun ada beberapa koreksi kaitan dengan tata naskah dinas. Setelah dilakukan perbaikan kemudian rancangan keputusan Bupati dilakukan paraf validasi oleh bagian hukum, kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh asisten administrasi pembangunan, Sekretris Daerah dan Wakil Bupati.



Gambar 3.14
Konsultasi dan Validasi di Bagian Hukum Setda Kab. Subang

d. Penetapan Keputusan Bupati

Draft keputusan Bupati setelah divalidasi/paraf oleh bagian hukum dan pejabat-pejabat terkait, pada awal minggu ke 2 bulan Nopember tahun 2020 dapat di tandatangani oleh Bupati Subang H. Ruhimat dan kemudian diregistrasi di bagian hukum. Keputusan Bupati Subang tentang pemberian insentif kepada pemungut dan wajib retribusi berprestasi mulai berlaku pada 1 Januari 2021, untuk kemudian keputusan Bupati tersebut akan disosialisasikan kepada KUD-KUD TPI dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3.2.5. Menyusun peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Perikanan secara elektronik

Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) penggunaanya perlu dipayungi oleh sebuah regulasi yang menjadi dasar pijakan hukumnya maka diperlukan sebuah peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik. Kegiatan penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Forum Group Diskusi (FGD) tentang Optimalisasi pengelolaan retribusi di sektor perikanan

Kegiatan FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dengan bertukar pikiran kaitan tentang peningkatan retribusi di sector perikanan, melalui pemetaan permasalahan yang terjadi saat ini dengan membedah akar permasalahannya. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, acara dimulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, peserta dari unsur internal Dinas Perikanan dan perwakilan beberapa OPD dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang, bertempat di ruang rapat Dinas Perikanan, acara dipimpin project leader dan kesimpulan dari pelaksanaan FGD tertuang dalam notulensi kegiatan.



Gambar 3.15
FGD Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan

2. Konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP4D) dan Bagian Hukum.

Kegiatan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan/arahan kaitan dengan penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik perlu berdiskusi langsung dengan Kepala Bapenda, BP4D dan Kepala Bagian Hukum. Konsultasi ke Bagian Hukum dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Nopember 2020 dan Koordinasi dengan Bapenda dan BP4D dilaksanakan pada hari

Rabu tanggal 11 Nopember 2020. Beberapa kesimpulan dari pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagai berikut :

a. BAPENDA

Rencana pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik merupakan kegiatan terobosan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh dinas teknis pemungut PAD sehingga Dinas Perikanan pelopor dalam pengelolaan PAD secara elektronik. Bapenda akan mendukung sepenuhnya kegiatan terobosan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan termasuk penyusunan peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebagai penunjang optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah di sector perikanan.



Gambar 3.16
Konsultasi dan Koordinasi dengan BAPENDA

b. BP4D

Lonjakan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu indicator dukungan perangkat daerah untuk akselerasi pembangunan daerah, untuk tercapainya target-target RPJMD tidak terlepas dari ketersediaan dukungan anggaran daerah. BP4D sangat mendukung terhadap terobosan untuk peningkatan PAD di sector perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan.



Gambar 3.17
Konsultasi dan Koordinasi dengan BP4D

c. Bagian Hukum

Bagian hukum mendukung sepenuhnya dalam penyediaan regulasi-regulasi untuk kebutuhan optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan yang mencakup keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi dan peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik. Penetapan 2 produk hukum akan dilakukan sesuai milestone jangka pendek dan jika memungkinkan dapat dipercepat pengesahannya.



Gambar 3.18
Konsultasi dan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Subang

3. Menyusun rancangan peraturan bupati

Tim Efektif mulai melakukan penyusunan rancangan peraturan Bupati dimulai dari minggu ke 4 bulan Oktober sampai dengan minggu ke 3 bulan Nopember 2020, kegiatan penyusunan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bapenda dan Bagian Hukum, hal ini dimaksudkan agar terbangunnya kesepahaman dan untuk tercapainya maksud dan tujuan kegiatan, selain itu sinergis dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait

Pada minggu ke 3 Nopember 2020, rancangan peraturan Bupati telah terselesaikan, selanjutnya dikonsultasikan dengan bagian hukum sekretariat daerah pada hari selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Tim Efektif bidang kajian dan penyusunan regulasi. Kegiatan konsultasi dimaksudkan agar materi dan tata naskah rancangan keputusan bupati dicek kembali agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Hasil dari konsultasi terdapat kekurangan sempurnaan dalam tata naskah dinas, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan kemudian rancangan peraturan Bupati dilakukan paraf validasi oleh bagian hukum, kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh asisten administrasi pembangunan, Sekretrais Daerah dan Wakil Bupati.

5. Penetapan Peraturan Bupati

Rancangan peraturan Bupati setelah divalidasi/paraf secara lengkap oleh bagian hukum dan pejabat-pejabat terkait, pada minggu ke 4 bulan Nopember tahun 2020 dapat di tandatangani oleh Bupati Subang H. Ruhimat dan kemudian diregistrasi di bagian hukum. Peraturan Bupati Subang tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik merupakan payung hukum pelaksanaan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan). Secara efektif peraturan bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Nopember tahun 2020.

3.3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama dan Pencapaian Target

Laporan Proyek Perubahan ini fokus kepada implementasi milestone Jangka Pendek, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dirangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Kegiatan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	OUT PUT	WAKTU
1.	Pembentukan Tim Efektif	1. Sosialisasi proyek perubahan di lingkungan internal	1. Tersosialisasikan di lingkungan interna;	1/9/2020
		2. Penyusunan Draft Tim Efektif	2. Terbentuknya Tim Efektif	8/9/2020
		3. Penyusunan rencana kerja	3. Tersusunnya rencana kerja	23/9/2020
2.	Penyusunan dan Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)	1. Rapat persiapan Penyusunan aplikasi	1. Tersiapkannya rencana penyediaan aplikasi	5/10/2020
		2. Koordinasi dan membangun kesepakatan dengan Dinas Infokum sebagai penyusun aplikasi	2. Kesiapan Tim Diskominfo	6/10/2020
		3. Identifikasi kebutuhan materi aplikasi	3. Teridentifikasi kebutuhan materi aplikasi	8/10/2020
		4. Penyusunan rancangan aplikasi	4. Tersusunnya desain aplikasi	2/10/2020 s/d 12/11/2020
		5. Finalisasi Rancangan Aplikasi	5. Dashboard/ filter aplikasi perlu disederhanakan	12/11/2020
		6. Implementasi Aplikasi	6. Aplikasi dapat di download di play store	24/11/2020
3	Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik	1. Rapat Persiapan penyusunan pedoman teknis	1. Tersiapkannya rencana penyusunan	3/11/2020
		2. Menyusun draft rancangan pedoman teknis	2. Tersusunnya Draft pedoman teknis	4/11/2020 s/d 13/11/2020

		3. Sinkronisasi/ finalisasi pedoman teknis	3. Sesuai alur operasional aplikasi dengan pedoman teknis	13/11/2020
		4. Implementasi pedoman teknis	4. Terarahnya operasional aplikasi	24/11/2020
4.	Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)	1. Persiapan kegiatan sosialisasi	1. Tersiapkannya kebutuhan kegiatan sosialisasi	16/11/2020
		2. Pelaksanaan sosialisasi Aplikasi SI IKAN	2. Terselenggarany a sosialisasi aplikasi SI IKAN	24/11/2020
5.	Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi	1. Rapat persiapan penyusunan Keputusan Bupati	1. Tersiapkannya materi-materi untuk penyusunan Keputusan Bupati	13/10/2020
		2. Menyusun rancangan Keputusan Bupati	2. Tersusunnya draft keputusan Bupati	13/10/2020 s/d 30/10/2020
		3. Konsultasi/ Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait	3. Draft Keputusan Bupati direkomen-dasi oleh pejabat terkait	10/11/2020
		4. Penetapan Keputusan Bupati	4. Draft di Tanda tangani Bupati dan diregistrasi Bagian Hukum	13/11/2020
6.	Menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik	1. FGD tentang Optimalisasi pengelolaan retribusi di sektor perikanan	1. Masukan- masukan peluang dan tantangan optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan	27/10/2020
		2. Konsultasi dan koordinasi dengan Bapenda, BP4D dan Bagian Hukum	2. Terbangunnya kesepahaman pengelolaan retribusi secara elektronik	9/11/2020 11/11/2020
		3. Menyusun rancangan	3. Tersusunnya draft peraturan	19/10/2020 s/d 16/11/2020

		peraturan bupati	bupati	
		4. Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait	4. Draft peraturan Bupati direkomendasi oleh pejabat terkait	17/11/2020
		5. Penetapan Peraturan Bupati	5. Draft di Tanda tangani Bupati dan Diregistrasi Bagian Hukum	25/11/2020


3.4. Perubahan Dukungan *Stakeholder*

Perubahan dukungan stakeholder setelah project leader melakukan strategi marketing sector public, berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder. Project leader proyek perubahan telah melakukan komunikasi strategic kepada stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan komitmen secara terintegrasi terhadap maksud dan tujuan tiap-tiap kegiatan proyek perubahan.

Komunikasi strategic yang dilakukan promotor kepada stakeholder pada kelompok *latents*, *defenders* dan *apathetics*, dilakukan melalui pendekatan langsung dengan dialog strategic untuk menyampaikan tujuan dan manfaat dari proyek perubahan serta mendengarkan masukan-masukan untuk tercapainya target kerja proyek perubahan. Kegiatan dialog strategic ini telah membangun kesepahaman antara promotor sebagai penggagas proyek perubahan dengan kelompok *latents*, *defenders* dan *apathetics*, sehingga kelompok ini mayoritas mendukung penuh terhadap proyek perubahan.

Langkah-langkah strategic komunikasi yang dilakukan promotor dengan menerapkan dialog strategic yang dilaksanakan selama implementasi proyek perubahan milestone jangka pendek dilaksanakan telah merubah peta dukungan stakeholder, yaitu telah terjadi pergeseran hampir semua stakeholder dari posisi *latents*, *defenders*, *aphatetics* menjadi *promoters*.

Perubahan pergeseran dukungan stakeholder dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.19
Posisi Stakeholder Dalam Kuadran

3.5. Strategi Marketing Sektor Publik

Strategi marketing sector public yang dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah dengan strategi 4P +1C (product, price, place, promotion, costumer). Strategis ini dilakukan pada implementasi proyek perubahan dalam rangka Penyusunan dan Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun Keputusan Bupati tentang

pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi, Menyusun peraturan bupati tentang pengelo-laan retribusi perikanan secara elektronik.

Implementasi strategi marketing dengan pola "4P+1C" sebagai berikut :

1. **Product.** Produk yang digunakan untuk menyelesaikan akar masalah, yaitu : aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan), Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi, dan peraturan bupati tentang pengelo-laan retribusi perikanan secara elektronik adalah terbangunnya sebuah sistem melalui sebuah Sistem Informasi.
2. **Place.** tempat untuk melakukan marketing dari produk, yaitu : Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dan KUD-KUD Mina TPI Laut dan TPI Tambak.
3. **Price.** Strategi insentif kepada wajib retribusi berprestasi dan implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKan) di KUD-KUD mina TPI Laut dan TPI Tambak akan mendorong peningkatan retribusi perikanan secara signifikan.
4. **Promotion.** Penyampaian informasi tentang product sehingga para pihak yang berkepentingan yaitu pemungut/wajib retribusi, nelayan, pembudidaya ikan tambak, bakul ikan, dan pengolah ikan dapat mengenal dan memahami produk proyek perubahan melalu sosialisasi, media social (youtube, Instagram, facebook), spanduk dan pedoman teknis. *Branding*, dalam proyek ini SI IKAN (aplikaSI pengelolaan retribusi PerIKANan) .
5. **Customer,** pengguna proyek perubahan ini : Bendahara penerima dan penyettor (Pentor) di Dinas Perikanan (sebagai admin) dan Wajib/pemungut retribusi yaitu seluruh KUD Mina TPI Laut dan KUD TPI Tambak se Kabupaten Subang.

3.6. Kendala dan Solusi

Dalam implementasi proyek perubahan ini menghadapi kendala-kendala teknis dan substansi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kendala dan Solusi Implementasi Proyek Perubahan

Kendala	Solusi yang dilakukan
<p>a. Kendala Teknis</p> <p>2. Keterbatasan kapasitas SDM Tim efektif dalam memahami dan menunjang tahapan-tahapan proyek perubahan</p> <p>3. Jadwal implementasi tahapan-tahapan proyek perubahan sering kali mengalami reschedule jadwal terkendala adanya tugas-tugas mendadak dari pimpinan atau kurang siapan stakeholder sasaran</p> <p>4. Kapasitas SDM pengelola retribusi di KUD-KUD, sebagai operator aplikasi kurang menunjang dan kurang proporsionalnya daya dukung sarana operasional operator (HP)</p>	<p>1. Melakukan dialog strtagis dan komunikasi secara masif dengan tim efektif, esensi=esensi out put target kerja setiap tahapan proyek perubahan dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan proyek perubahan.</p> <p>2. Melakukan reschedule ulang secara cepat dengan melakukan Komunikasi intensif dengan stakeholder sasaran</p> <p>3. Melakukan komunikasi intensif melalui bimbingan teknis secara masif dan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk penyediaan bantuan HP android bagi para operator.</p>
<p>b. Kendala Substantif</p> <p>Bendahara Penerima dan Penyetor (Pentor) dan Wajib retribusi sebagai sasaran strategis proyek perubahan, menganggap proyek perubahan sebagai ancaman kondisi zona yaman</p>	<p>Melakukan dialog strategis, memastikan bahwa dengan proyek perubahan akan lebih menguntungkan</p>

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Aksi perubahan untuk peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan merupakan kegiatan intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan untuk menunjang tercapainya Indeks kinerja utama kepala daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan telah diimplementasikan kegiatan-kegiatan terobosan sesuai milestone jangka pendek yaitu : Penyusunan dan Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi, Menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik
- c. Salah satu tahapan kegiatan dalam milestone jangka menengah yaitu menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik dapat diimplementasikan dalam milestone jangka pendek. hal ini keberhasilan tim efektif dan dukungan stakeholder eksternal terhadap proyek perubahan.
- d. Melalui komunikasi intensif dan dialog strategic yang dilakukan promotor dan tim efektif telah merubah peta dukungan stakeholder, telah terjadi pergeseran hampir semua stakeholder dari posisi latents, defenders, aphantetics menjadi promoters. Kondisi ini merupakan bentuk dukungan yang sangat positif bagi keberhasilan proyek perubahan karena keberhasilan implementasi proyek perubahan memerlukan stakeholder-stakeholder terkait.

4.2. Saran

- a. Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) perlu diintegrasikan dengan SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) untuk mempercepat dan menyederhanakan pelaporan dan pihak Bapenda sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah dan pengelola SIPKD dapat memonitor perkembangan pendapatan setiap saat.
- b. Pimpinan Daerah untuk dapat terus mendukung dan memfasilitasi keberlanjutan proyek perubahan ini dengan kebijakan strategis dan anggaran yang memperkuat terhadap Proyek Perubahan ini.
- c. Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan retribusi perikanan melalui operasionalisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si Ikan) perlu adanya dukungan dari stakeholder terkait dalam pemberian sanksi bagi wajib retribusi yang tidak mengoperasikan pelaporan dan penyetoran retribusi melalui Si Ikan.

4.3. Lesson Learnt

Lesson learn selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan *Agile*, melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk ketercapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah.
- b. Organisasi Adaptif dan Organisasi Pembelajaran, Melakukan identifikasi akar permasalahan yang menghambat kenaikan retribusi perikanan secara signifikan, menganalisa potensi sumber daya yang dimiliki, kemudian menyusun strategi penyelesaian masalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan inovasi.
- c. Marketing Sektor Publik, Memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada publik dengan memfasilitasi aplikasi **SI IKAN**, serta pemberian Insentif bagi wajib retribusi berprestasi.

- d. Dialog strategis, Koordinasi dan komunikasi melalui dialog strategis telah meningkatkan kerjasama tim efektif dan dukungan stakeholder eksternal untuk terimplementasinya proyek perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

-,2004. *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2009. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2009. *Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
-, 2014. *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
-,2016. *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
-,2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
-,2008. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
-,2019. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
-,2008. *Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005-2025*. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

.....,2011. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

.....,2016. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

.....,2019. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang 2008-2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

.....,2013. Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

.....,2016. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

No	TAHAPAN	KEGIATAN	OUT PUT	WAKTU
1.	Pembentukan Tim Efektif	1. Sosialisasi proyek perubahan di lingkungan internal	1. Tersosialisasikan di lingkungan interna;	1/9/2020
		2. Penyusunan Draft Tim Efektif	2. Terbentuknya Tim Efektif	8/9/2020
		3. Penyusunan rencana kerja	3. Tersusunnya rencana kerja	28/9/2020
2.	Penyusunan dan Implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)	1. Rapat persiapan Penyusunan aplikasi	1. Tersiapkannya rencana penyediaan aplikasi	5/10/2020
		2. Koordinasi dan membangun kesepakatan dengan Dinas Infokum sebagai penyusun aplikasi	2. Kesiapan Tim Diskominfo	6/10/2020
		3. Identifikasi kebutuhan materi aplikasi	3. Teridentifikasi butuhan materi aplikasi	7/10/2020
		4. Penyusunan rancangan aplikasi	4. Tersusunnya desain aplikasi	2/10/2020 s/d 12/11/2020
		5. Finalisasi Rancangan Aplikasi	5. Dashboard/ filter aplikasi perlu disederhanakan	12/11/2020
		6. Implementasi Aplikasi	6. Aplikasi dapat di download di play store	24/11/2020
3	Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik	1. Rapat Persiapan penyusunan pedoman teknis	1. Tersiapkannya rencana penyusunan	3/11/2020
		2. Menyusun draft rancangan pedoman teknis	2. Tersusunnya Draft pedoman teknis	2/11/2020 s/d 14/11/2020
		3. Sinkronisasi/ finalisasi pedoman teknis	3. Sesuaianya alur operasional aplikasi dengan pedoman teknis	13/11/2020
		4. Implementasi pedoman teknis	4. Terarahnya operasional aplikasi	24/11/2020
4.	Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)	1. Persiapan kegiatan sosialisasi	1. Tersiapkannya kebutuhan kegiatan sosialisasi	18/11/2020
		2. Pelaksanaan sosialisasi Aplikasi SI IKAN	2. Terselenggaranya sosialisasi aplikasi SI IKAN	24/11/2020

No	TAHAPAN	KEGIATAN	OUT PUT	WAKTU
5.	Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi	5. Rapat persiapan penyusunan Keputusan Bupati	5. Tersiapkannya materi-materi untuk penyusunan Keputusan Bupati	13/10/2020
		6. Menyusun rancangan Keputusan Bupati	6. Tersusunnya draft keputusan Bupati	13/10/2020 s/d 30/10/2020
		7. Konsultasi/ Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait	7. Draft Keputusan Bupati direkomendasi oleh pejabat terkait	2/11/2020
		8. Penetapan Keputusan Bupati	8. Draft di Tanda tangani Bupati dan diregistrasi Bagian Hukum	13/11/2020
6.	Menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik	1. FGD tentang Optimalisasi pengelolaan retribusi di sektor perikanan	1. Masukan-masukan peluang dan tantangan optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan	27/10/2020
		2. Konsultasi dan koordinasi dengan Bapenda, BP4D dan Bagian Hukum	2. Terbangunnya kesepahaman pengelolaan retribusi secara elektronik	9/11/2020 11/11/2020
		3. Menyusun rancangan peraturan bupati	3. Tersusunnya draft peraturan bupati	19/10/2020 s/d 16/11/2020
		4. Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait	4. Draft peraturan Bupati direkomendasi oleh pejabat terkait	17/11/2020
		5. Penetapan Peraturan Bupati	5. Draft di Tanda tangani Bupati dan Diregistrasi Bagian Hukum	25/11/2020

1.1 SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN DI LINGKUNGAN INTERNAL



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN**

I. A. Nata Sukarya No. 20 Telp. (0260) 411326, Fax (0260) 421910

SUBANG

Subang, 31 Agustus 2020

Nomor : *16/P.05-01/2020/Disperikanan/2020*
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi Proyek Perubahan
PKN TK II

Kepada:
Yth. Seluruh Pejabat Struktural
Lingkup Diskan

di
SUBANG

Dalam rangka persiapan implementasi proper proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II, dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan, Oleh Rahmat Ependi, S.Sos MSI, Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Untuk hal tersebut, agar saudara hadir pada kegiatan sosialisasi proyek perubahan PKN TK II sebagaimana dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1 September 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG










H. RAHMAT EPENDI, S.SOS MSI
PemBina Utama Muda/Wc
NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :
1. Bupati Subang (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN

HARI : Selasa
TANGGAL : 1 September 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Pahmawati E	Kabid	
2.	Yandi	Kasubag Lu	
3.	Ir. Endang Mulyajati	Kabid Taut	
4.	Jangan Nuryanah	Kabid PSDP	
5.	Gilang Indro, G	Penyuluh ICP	
6.	Ade Rudini, Y	Kasubag PCP	
7.	Wahsan	Ka. UPTD Budik dan Perikanan Petak Sari	
8.	Wahyu, W	Kasi Surpras Pagar	
09.	Corpi Sofyanita	Kasi Perlindungan Mula Produk Perikanan	
10.	Ilyda	Kasubag UPTD Cymba/ Tj Wangi	
11.	Doni Transpentara	Kasi Pengadaan dan Penerangan TPI	
12.	Agus Darajat	Kasi Pemberdayaan Kam Air Tawar	
13.	Iwan Setiawan	Pengelola BMD	
14.	Udin Saefudin	Ka. UPTD Wilayah Blanakan	
15.	Tedi Herjadi	Kasi Sertifikasi Pernyalaan Ikan	
16.	Surtama	Melaksana	


NOTULEN
RAPAT SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN
PKN TK II

Hari/Tanggal : Selasa / 1 September 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
 Jumlah Peserta : 16 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Kepala Dinas Perikanan sedang mengikuti PKN II akan menyusun proposal proyek perubahan sesuai dengan tupoksi kepala dinas perikanan
2. Tema yang diangkat dalam penyusunan proposal proyek perubahan adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan
3. Alasan pengangkatan Tema, selama ini pengelolaan PAD dari retribusi pelelangan ikan harus segera dibenahi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan
4. Untuk membantu Kepala Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek perubahan perlu dukungan partisipasi aktif dari unsur internal dan eksternal
5. Supaya kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif perlu dibentuk Tim Efektif sebagai pelaksana proyek perubahan
6. Pembentukan Tim Efektif akan dijadwalkan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dari internal dan eksternal.

PENULIS


H. ADE RUDINI YAZID SE MM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
 NIP. 196911301991011002



1.2 PENYUSUNAN TIM EFEKTIF



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN**

L. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910

SUBANG

Subang, 7 September 2020

Nomor : 407.05/05/761/D/DAK/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Efektif
Implementasi Proyek Perubahan

Kepada yth :
1. Kepala BP4D
2. Kepala Bapenda
3. Kadis Inkom
4. Kabag Hukum
5. Kabag Organisasi
6. Seluruh Pejabat
Struktural Diskan
di

SUBANG

Dalam rangka pembentukan tim efektif untuk implementasi proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II, dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan, Oleh Rahmat Ependi, S.Sos MSI, Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Untuk hal tersebut, kami mengundang saudara agar hadir pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 September 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan












Demikian agar hadir tepat pada waktunya.


H. RAHMAT EPENDI, S.SOS MSI
Pembina Utama Muda/IVc
NP. 196911301991011002

Tembusan yth :
1. Bupati Subang (sebagai laporan)

**DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF**

HARI : Selasa
TANGGAL : 8 September 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Mohamad S	Ketis	
2	Budi R.	Kabid Tektap	
3	Ir. Endang Mujitajati	Kabid Tektap	
4	Pirhan Wardana	Kabid. BPP Air Payau	
5	Janjan Nuryana	Kabid PDP	
6	ITA Rosyati	Bangetas Uluu dan kegiatan	
7	Budi Satriawan	Ka. perikanan air budidaya	
8	W. R. M. W.	Ka. UPTD Balai Benih Perikanan Publikasi	
9	Wahyuni W	Kasi Serpras perikanan	
10	Adi Jona.	Kasi pengembangan air payau	
11	Kuswanto H	Kabid TV UPTD TPI	
12	Agus Purjati	Kasi Pembinaan Perikanan Kam Air Tawar	
13	Denny Triandiantoro	Kasi Pengelolaan dan Pentelenggaraan TPI	
14	Ulin Saefudin	Ka. UPTD Balai Benih Blanakan	
15	Japar Setiawan	Pengadministrasian umum	


**NOTULEN
RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PKN TK II**

Hari/Tanggal : Selasa / 8 September 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
 Jumlah Peserta : 15 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Proposal proyek perubahan PKN TK II yang sedang disusun oleh Kepala Dinas Perikanan berjudul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan
2. Untuk mengimplementasikan proyek perubahan perlu dukungan yang optimal dari stakeholder internal dan eksternal dengan membentuk Tim Efektif pelaksana proyek perubahan
3. Tim Efektif didalamnya melibatkan unsur internal (pejabat-pejabat terkait di lingkup Diskan) dan instansi-instansi dari eksternal yang terkait.
4. Tim Efektif diketua Sekdis Perikanan dan bidang-bidang yang dikoordinasikan oleh kepala-kepala bidang.
5. Setelah Tim Efektif ditetapkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja sesuai milestone proyek perubahan jangka pendek.
6. Tim Efektif bekerja agar terkoordinasi sesuai tupoksinya dan setiap saat bila diperlukan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas perikanan.

PENULIS


H. ADE RODINI YAZID SE MIM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S. Sos Msi
 NIP. 196911301991011002



SK TIM EFEKTIF



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Dewi Sartika No. 2 TELP. (0260) 411005 FAX. (0260) 411003
SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KL.08.02.03 / Kep.17.A - DINAS PERIKANAN / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF (JAWARA MIARA) PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN
 RETRIBUSI PERIKANAN
 DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG
 TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Tingkat II yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Perikanan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan Di Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Subang;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang 1945 pasal 28 F yang berbunyi setiap orang mempunyai hak untuk saling berkomunikasi, menyimpan, mengolah, menyampaikan dan mudah dalam mengakses informasi serta mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya menggunakan segala jenis alat atau sarana yang tersedia (Negara RI 1945);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
8. Peraturan Bupati Subang nomor 35 tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan;
9. Surat Perintah Bupati Kabupaten Subang Nomor : Dk.03/605/BKPSDM, tanggal 11 Agustus 2020, Untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan sekretaris daerah kabupaten subang provinsi jawa barat tentang pembentukan tim efektif (jawara miara) proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan di kabupaten subang tahun 2020;
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Peningkatan Retribusi Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan di Kabupaten Subang;
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama – nama sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, selain tugas dan jabatan sehari – hari sebagai berikut :
1. Pengarah : H. RAHMAT EPENDI, S,Sos, M.SI
(Project Leader)
 2. Ketua : Hj. YENI NURAENI, S.Sos,M.AP
 3. Sekretaris : BUDI RAKHMAN S.Pi, M.Si.
 4. Bidang Kajian dan Penyusunan Regulasi : - KABAG HUKUM SETDA SUBANG
- KABAG ORGANISASI SETDA SUBANG
- JANJAN NURJANAH, S.Pi, MM
- Hj. TISA LESYANA, A.Pi
- AGUS DAROJAT, S.Pi
- ANDRIANA LESNANDA, A.Pi
- NIA PURNAMAWATI, SP
 5. Bidang Penyusunan Aplikasi : - KEPALA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KAB SUBANG
- UDIN SAEPUDIN, A.Pi, M.AP
- TEDI HERYADI S.Sos
- WAHYU WALUYOJATI, S.Sos
 6. Bidang Teknis Penerapan Retribusi : - Ir. H. ENDANG MUDJIMIJATI, MP
- DENI TRIMISYANTORO, S.AN
- RANDI SUPARNO, SE
- RYAN LESMANA E, A.Md
- YAYAH, SE
- RETNO SRI WIDHOWATI
 7. Bidang Sosialisasi dan Humas : - R. DINAR WARDINAL, A.Pi, MM
- H. ADE RUDINI YAZID, SE, MM
- UDIN SAEPUDIN , S.StPi
- WARMAN, A.Pi
- BAMBANG PERMADI, S.IP
- DETTY MADURATMI, S.Pi
 8. Bidang Umum : - Dra. Hj. TITA ROSYATI
- H. AHMAD SYAMSURI, S.Pd,MP
- ACEP MAULANA YUSUF, S.AP
- INDAYANI, S.AN
- ADE TATANG RAHMAT, S.P
- MULYANA
- YANTO

- KETIGA : Tugas tim efektif (Jawara mlara) proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan di dinas perikanan kabupaten subang tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 10 September 2020



Drs. H. AMINUDDIN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680603 199303 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Subang
2. BKPSDM
3. DPRD Kabupaten Subang
4. BP4D
5. Inspektorat Daerah

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang
 Nomor : KL.08.02.03/KEP.17.A-DEKAS/DEKIDANJARA/2020
 Tanggal : 10-SEPTEMBER-2020
 Tentang : Pembentukan tim efektif (Jawara mlara) proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan di kabupaten subang tahun 2020

URAIAN KERJA

- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan tentang esensi proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sector perikanan melalui optimalisasi penerimaan retribusi perikanan.
 2. Menjelaskan kegiatan-kegiatan Inovasi/terobosan untuk optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan kepada tim efektif dan stakeholder
 3. Menjalin kemitraan dengan para stakeholder terkait untuk memberikan dukungan terhadap proyek perubahan
 4. Monitoring dan evaluasi setiap tahap pelaksanaan proyek perubahan
 5. Melaporkan rencana dan pelaksanaan proyek perubahan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Coach secara insidental dan reguler
- b. Ketua
 1. Menyusun rencana kerja tim efektif jawara mlara
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inovasi/terobosan pelaksanaan proyek perubahan
 3. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana proyek perubahan.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan setiap tahap proyek perubahan.
 5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder/mitra kerja
 6. Menyusun laporan implementasi tahapan proyek perubahan
 7. Melaporkan perkembangan kegiatan proyek perubahan kepada pengarah (project leader)
 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya dari pengarah untuk keberhasilan proyek perubahan
- c. Sekretaris
 1. Menyusun kebutuhan kesekretariatan untuk pelaksanaan proyek perubahan
 2. Mempersiapkan anggaran, personil, sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang-bidang
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bidang-bidang
 4. Menyusun pelaporan administrative pelaksanaan proyek perubahan
 5. Melaporkan perkembangan kegiatan kesekretariatan kepada ketua
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- d. Bidang Kajian dan Penyusunan Regulasi
 1. Menyusun rencana kerja penyusunan pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan berbasis aplikasi
 2. Menyusun rencana kerja penyusunan keputusan bupati tentang pemberian Insentif kepada petugas pemungut dan wajib retribusi berprestasi
 3. Menyusun rencana kerja penyusunan peraturan Bupati tentang Intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan
 4. Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan berbasis aplikasi
 5. Menyusun keputusan bupati tentang pemberian Insentif kepada petugas pemungut dan wajib retribusi berprestasi
 6. Menyusun peraturan Bupati tentang Intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan
 7. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum, bagian organisasi dan stakeholder terkait
 8. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada ketua
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- e. Bidang Penyusunan Aplikasi
1. Menyusun rencana kerja ketersediaan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN)
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi SI IKAN
 3. Menyusun materi yang dimuat dalam aplikasi SI IKAN
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- f. Bidang Teknis Penerapan Retribusi
1. Menyusun rencana kerja untuk teknis penerapan retribusi dalam aplikasi SI IKAN
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi SI IKAN dan bidang teknologi/Aplikasi
 3. Menyusun materi teknis penerapan retribusi
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- g. Bidang Sosialisasi dan Humas
1. Menyusun rencana kerja untuk sosialisasi proyek perubahan dan kehumasan
 2. Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan teknis untuk kegiatan sosialisasi aplikasi SI IKAN
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder untuk sosialisasi aplikasi SI IKAN
 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi SI IKAN
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- h. Bidang Umum
1. Menyusun rencana kerja kebutuhan sarana dan prasarana serta akomodasi kegiatan
 2. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana serta akomodasi kegiatan
 3. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan sarana dan prasarana serta akomodasi kegiatan
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang teknis
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Drs. H. AMINUDIN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680603 199303 1 002

1.3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411326, Fax (0260) 421919
SUBANG

Subang, 28 September 2020

Nomor : KR.05.01/011/0044/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penyusunan Rencana Kerja
 Tim Efektif

Kepada
 Yth. Seluruh Anggota Tim
 Efektif

di
 Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya tim efektif (jawara miara) proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan di dinas perikanan kabupaten subang

Untuk hal tersebut, agar saudara hadir pada kegiatan penyusunan rencana kerja Tim Efektif, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 29 September 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.











KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUBANG

HERMANTO EPENDI, S. SOS MSi
 Pembina Utama Muda/II/c
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :
 1. Bupati Subang (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA

HARI : Selasa
TANGGAL : 29 September 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Rachmat E	Kofis	
2	Hj Yani Nurani	sekretaris	
3	DENTY TRIVISANTORO	Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Garuda TPI	
4	Janjan Narjanah	Kabid PRRP	
5	Bubi K.	Kabid P.T.	
6	Antrisya L	Kasi PK	
7	Tita Rosyati	Kapling Uluu dan Kehutanan	
8	VAR MURNI	Ka. UPTD Balai Karah Perikanan Yaloh Beuni	
9	Mulyana	Religiusa	
10	Iwan Setiawan	Pengelola BMD	
11	Udin Saptudin	UPTD Wilayah Klaten	
12	EUY SOPHIAN	Pengolah Data	
13	Indayani	Analisis Jabatan	
14	Umi Unwati	Pengelola Akuntansi	


NOTULEN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TIM EFEKTIF
PKN TK II

Hari/Tanggal : Selasa / 29 September 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
 Jumlah Peserta : 14 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Tim Efektif pelaksana proyek perubahan telah ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang pada tanggal 10 September 2020
2. Dalam Proposal proyek perubahan PKN TK II yang disusun oleh Kepala Dinas Perikanan berjudul Peningkatan Peradapan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perikanan melalui Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Perikanan akan dilakukan kegiatan-kegiatan terobosan, yaitu : Menyusun dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik, Sosialisasi Aplikasi Si Ikan, Menyusun keputusan bupati tentang insentif bagi pemungut dan wajib retribusi berprestasi, dan Menyusun draft Peraturan Bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik.
3. Kegiatan-kegiatan proyek perubahan jangka pendek mulai dilaksanakan pada 1 Oktober sampai dengan 30 Nopember 2020.
4. Personil yang terlibat dalam Tim Efektif agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator bidang/Ketua Tim/ Kepala Dinas Perikanan sebagai project leader..

PENULIS


M. ADE BUDIN YAZID, S. MM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S. Sos. Msi
 NIP. 196911301991011002


RENCANA KERJA TIM EFEKTIF
UNTUK IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN MELALUI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN
DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Beserta	Narasumber	Out Put
1.	Bembentukan tim efektif : ❖ Sosialisasi Proyek Perubahan.	Minggu ke. 1. September.	Diskan.	Seluruh Pejabat structural Diskan.	Kadiskan.	Tersosialisasinya proyek perubahan.
	❖ Bembentukan Tim Efektif	Minggu ke. 2. September.	Diskan.	Seluruh Pejabat structural Diskan.	Kadiskan.	Terbentuknya tim efektif proyek perubahan.
	❖ Penyusunan Rencana Kerja	Minggu ke. 5. September.	Diskan.	Tim Efektif	Ketua Tim efektif.	Tersusunnya rencana kerja Tim Efektif
2.	Penyusunan dan implementasi Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) : ❖ Rapat persiapan, Penyusunan aplikasi	Minggu ke. 1. Oktober.	Diskan.	Tim Efektif bidang penyusunan aplikasi	Kadiskan.	Tersusunnya proses penyediaan aplikasi.
	❖ Koordinasi dan membangun kesepakatan dengan Dinas Infokom sebagai penyusun aplikasi	Minggu ke. 1. Oktober.	Diskom-info	Tim Efektif dan Tim Teknis Dis-infokom	Kadiskan dan Kadis Infokom.	Kesiapan Tim Diskominfo menyusun rancangan aplikasi

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Identifikasi kebutuhan materi aplikasi ❖ Penyusunan rancangan aplikasi ❖ Finalisasi Rancangan Aplikasi ❖ Implementasi Aplikasi 	<p>Minggu ke. 2 Oktober</p> <p>Minggu ke. 2 Oktober s/d minggu ke. 2 Nopember</p> <p>Minggu ke. 2 Nopember</p> <p>Minggu ke. 3 Nopember</p>	<p>Diskan.</p> <p>Diskan. dan Diskominfo</p> <p>Diskan.</p> <p>Diskan. dan KUD KUD, TPI</p>	<p>Tim Efektif</p> <p>Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo</p> <p>Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo</p> <p>Bendahara Bentor dan Bemungut retribusi</p>	<p>Koordinator, Bidang Penyusunan Aplikasi</p> <p>Koordinator bidang penyusunan aplikasi</p> <p>Kadiskan.</p> <p>Kadiskan.</p>	<p>Tersusunnya kebutuhan materi aplikasi</p> <p>Tersusunnya desain aplikasi</p> <p>Dashboard/ fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Beroperasionalnya aplikasi Si Ikan.</p>
3.	<p>Menyusun pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rapat Bersiapan, penyusunan pedoman teknis ❖ Menyusun draft rancangan pedoman teknis ❖ Sinkronisasi/ finalisasi pedoman teknis ❖ Implementasi pedoman teknis 	<p>Minggu ke. 1, Nopember</p> <p>Minggu ke. 1 s/d minggu ke. 2 Nopember</p> <p>minggu ke. 2 Nopember</p> <p>Minggu ke. 3, Nopember</p>	<p>Diskan.</p> <p>Diskominfo</p> <p>Diskan.</p> <p>Diskan.</p>	<p>Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo</p> <p>Tim Teknis Diskominfo</p> <p>Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo</p> <p>Tim Efektif dan Tim Teknis Diskominfo</p>	<p>Kadiskan.</p> <p>Ketua Tim Teknis Diskominfo.</p> <p>Koordinator, Bidang penyusunan aplikasi</p> <p>Koordinator, Bidang penyusunan aplikasi</p>	<p>Tersusunnya kerangka penyusunan pedoman teknis</p> <p>Tersusunnya Draft pedoman teknis</p> <p>Sinkronnya pedoman teknis dan operasional aplikasi</p> <p>Terselehnya operasional aplikasi</p>

4.	<p>Sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bersiapan kegiatan sosialisasi ❖ Pelaksanaan sosialisasi Aplikasi SI IKAN 	<p>Minggu ke. 3. Nopember</p> <p>Minggu ke. 3. Nopember</p>	<p>Diskon.</p> <p>Aula KUD TPI Mina Fajar Sidik</p>	<p>Tim Efektif</p> <p>Bagas Pamungut Retribusi dan Bendahara Bentar</p>	<p>Ketua Tim Efektif</p> <p>Kadiskon dan Tim Teknis Diskominfo</p>	<p>Tersiapkannya kegiatan sosialisasi</p> <p>Terselenggaranya sosialisasi aplikasi SI IKAN</p>
5.	<p>Menyusun Keputusan Bupati tentang pemberian insentif bagi wajib retribusi berprestasi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rapat persiapan penyusunan Keputusan Bupati ❖ Menyusun rancangan Keputusan Bupati ❖ Konsultasi/ Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait ❖ Benetapan Keputusan Bupati 	<p>Minggu ke. 2. Oktober</p> <p>Minggu ke. 3. oktober s/d minggu ke. 4 Oktober</p> <p>Minggu ke. 1. Nopember</p> <p>Minggu ke. 2. Nopember</p>	<p>Diskon.</p> <p>Diskon.</p> <p>Bagian Hukum dan Sekretaris Setda</p> <p>Bagian Hukum</p>	<p>Diskon, Bapenda, BP4D, Bag Hukum</p> <p>Tim Efektif dan Bapenda</p> <p>Tim Efektif</p> <p>Tim Efektif dan Staf Bag Hukum</p>	<p>Kadiskon.</p> <p>Kabag Hukum dan Kabapenda</p> <p>Ketua Tim Efektif</p> <p>Kabag Hukum</p>	<p>Tersusunnya rencana langkah langkah penyusunan Keputusan Bupati</p> <p>Tersusunnya draft keputusan bupati sesuai esensi kebutuhan</p> <p>Draft Keputusan Bupati direkomendasi oleh pejabat terkait</p> <p>Draft di Tanda tangan Bupati dan Diregistrasi Bagian Hukum</p>

6.	<p>Menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ FGD tentang Optimalisasi pengelolaan retribusi di sektor perikanan ❖ Konsultasi dan koordinasi dengan Bapenda BP4D dan Bagian Hukum ❖ Menyusun rancangan peraturan bupati ❖ Validasi ke Bagian Hukum dan pejabat terkait ❖ Penetapan Peraturan Bupati 	<p>Minggu ke. 4. oktober</p> <p>Minggu ke. 1. Nopember</p> <p>Minggu ke. 4. Oktober s/d minggu ke. 3 Nopember</p> <p>Minggu ke. 3 Nopember</p> <p>Minggu ke. 4 Nopember</p>	<p>Diskan.</p> <p>Bagian Hukum Sekda dan Bapenda</p> <p>Diskan. Bagian Hukum dan Sekretariat Sekda</p> <p>Bagian Hukum dan Sekda</p> <p>Bagian Hukum dan Sekda</p>	<p>Diskan. Bapenda. BP4D, Bag Hukum.</p> <p>Tim Efektif</p> <p>Tim Efektif</p> <p>Tim Efektif</p> <p>Tim Efektif</p>	<p>Kadiskan. dan Kabid. Bapenda</p> <p>Kabag Hukum dan Kabapenda</p> <p>Kabag Hukum dan Ka Bapenda</p> <p>Kabag Hukum. Sekda dan Wabup.</p> <p>Bupati dan Kabag Hukum</p>	<p>Tersedianya masukan-masukan, peluang dan tantangan, pengelolaan retribusi secara elektronik</p> <p>Terbangunnya kesepahaman pengelolaan retribusi secara elektronik</p> <p>Tersusunnya draft peraturan bupati</p> <p>Draft peraturan Bupati direkomendasi oleh pejabat terkait</p> <p>Draft di Tanda tangani Bupati dan Diregistrasi Bagian Hukum</p>
----	--	---	--	--	---	--



2.1 RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN APLIKASI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 I. A. Neta Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Nomor	: 47.010.04.1800/014404/2020	Subang, 2 Oktober 2020
Sifat	: Penting	Kepada yth :
Lampiran	: -	Koordinator dan Anggota
Perihal	: Rapat Persiapan Penyusunan Aplikasi	Bidang Penyusunan Aplikasi
		Tim Efektif
		di
		Tempat

Dalam rangka implementasi proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan, salah satu kegiatannya penyusunan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), maka untuk hal tersebut, kami mengundang saudara agar hadir pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 5 Oktober 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUBANG



H. RAHMAT EPENDI, S.SOS MSi

Pembina Utama Muda/IVc
 NP. 196911301991011002

Tembusan yth :
 1. Bupati Subang (sebagai laporan)


NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN APLIKASI PENGELOLAAN
RETRIBUSI PERIKANAN (SI IKAN)

Hari/Tanggal : Senin / 5 Oktober 2020
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Aula Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Koordinator Bidang Penyusunan Aplikasi
 Jumlah Peserta : 8 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Tim Efektif bidang penyusunan aplikasi merencanakan materi-materi untuk kerangka penyajian aplikasi.
2. Tim Teknis Diskominfo menunggu secepatnya materi- materi yang diperlukan
3. Secara insidental/kontinyu tim efektif Diskan berkomunikasi/berkoordinasi dengan Tim Teknis Diskominfo
4. Penyusunan aplikasi disapat nggupi oleh tim teknis Diskominfo dapat diselesaikan pada minggu pertama bulan Nopember 2020.

PENULIS


H. ADE RUDINI YAZID SE MM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
 NIP. 196911301991011002



2.2 KOORDINASI DA MEMBANGUN KESEPAKATAN DENGAN DINAS KOMINFO SEBAGAI PENYUSUN APLIKASI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 02 Oktober 2020

Nomor : PL.04.01/771/Disperikan/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Bantuan
 Penyediaan Aplikasi**

Kepada ;
 Yth. Kepala Dinas INFOKOM
 Kabupaten Subang
 di
 SUBANG

Dalam rangka intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan diperlukan dukungan ketersediaan sistem pengelolaan retribusi berbasis aplikasi.

Maka untuk itu, kami mengajukan permohonan bantuan penyediaan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan, yang akan digunakan dalam operasional pengelolaan retribusi perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Ketersediaan aplikasi sangat kami perlukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelaporan penyetoran retribusi dapat dilakukan secara online
2. Pengelolaan retribusi di masing-masing tempat pemungutan retribusi berdasarkan basis data yang jelas
3. Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengakses informasi perkembangan pengelolaan retribusi perikanan
4. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
5. Pengelolaan retribusi dapat dilakukan secara efisien dan efektif

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



H. RAHMAT EPENDI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691130 199101 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Subang (sebagai Laporan)
2. Kepala BAPENDA



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318
Email : diskominfo@subang.go.id

Subang, 6 Oktober 2020

Nomor : PL04.01/ 1029/ Diskominfo
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Bantuan
Penyediaan/ Pengadaan Aplikasi

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Subang
Di
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Nomor. PL4.01/ 771/ Diskominfo/ 2020, Tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Permohonan Bantuan Penyediaan/ Pengadaan Aplikasi. Bersama ini disampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang bersedia untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi sesuai dengan permeter termaksud.

Demikian Tindak Lanjut disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG



Drs. MAS INDRA SUBHAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630312 199412 1 001


NOTULEN
KOORDINASI DAN MEMBANGUN KESEPAKATAN DENGAN DINAS INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUBANG UNTUK PENYEDIAAN APLIKASI SI IKAN
PKN TK II

Hari/Tanggal : Selasa / 6 Oktober 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Dinas Infomrasi dan Komunikasi
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
Jumlah Peserta : 6 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat ;

1. Permohonan disambut baik oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan menyatakan kesediaan menyusun aplikasi yang diperlukan
2. Penyusunan aplikasi yang akan dilakukan oleh tim teknis Dinasinfokom perlu dukungan dari tim efektif, kaitan dengan input-input data untuk materi rancangan aplikasi
3. Penyusunan aplikasi akan diselesaikan paling lambat pertengahan Nopember tahun 2020 dan target soft launching bisa di selenggarakan minggu ke 3 Nopember tahun 2020 dengan melakukan bimbingan teknis operasional aplikasi SI IKAN kepada para pemungut retribusi dari KUD-KUD TPI dan Bendahara Penerima dan Penyctor (Pentor) di Dinas perikanan (Admin)
4. Penyediaan aplikasi oleh Dinas Informasi dan Komunikasi tidak dipungut biaya apapun
5. Untuk memenuhi kelengkapan administrasi, surat balasan permohonan penyediaan aplikasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan akan secepatnya dibalas

PENULIS


H. ADE RUDINI YAZID SE MA
NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
NIP. 196911301991011002



2.3 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MATERI APLIKASI


**NOTULEN
RAPAT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MATERI APLIKASI**

Hari/Tanggal : Kamis / 8 Oktober 2020
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
 Jumlah Peserta : 8 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Tim Efektif pelaksana proyek mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan materi yang akan dicantumkan dalam Aplikasi SI IKAN
2. Materi-materi yang dibutuhkan diantaranya berupa :
 - a. Nama dan Alamat /Profil TPI / KUD Mina sebagai user
 - b. Nama jenis-jenis ikan
 - c. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait besaran nilai retribusi
 - d. Target retribusi yang sudah ditetapkan
 - e. Harga ikan dibuat fleksibel dengan satuan Rupiah
 - f. Volume transaksi lelang dibuat satuan Kilogram

PENULIS



H. ADE RUDINI, KAZID-SE MM
 NIP. 197909172007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
 NIP. 196911301991011002



2.4 PENYUSUNAN RANCANGAN APLIKASI





2.5 FINALIASI RANCANGAN APLIKASI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 11 Nopember 2020

Nomor : KP.05.01/1083.1 / DISIN / 2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rapat Finalisasi Rancangan Aplikasi

Kepada yth :
 Kepala Dinas Informasi dan
 Komunikasi Kab. Subang

di
 SUBANG

Dalam rangka Finalisasi Aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN), perlu dilakukan rapat untuk membahas aplikasi yang telah dibuat tersebut

Maka untuk itu, kami mengundang Tim Teknis Diskominfo untuk hadir pada rapat dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Nopember 2020
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG

RABAHU EPENDI, S.SOS MSI
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan :

1. Bupati Subang (sebagai laporan)


NOTULEN
RAPAT FINALISASI RANCANGAN APLIKASI

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Nopember 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
Jumlah Peserta : 10 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Rancangan Aplikasi SI IKAN telah dibuat oleh Tim Teknis Tenaga Ahli IT Diskominfo Kab. Subang
2. Aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user yaitu Pengelola TPI dan Admin yaitu Dinas Perikanan KAB. Subang.
3. Kegiatan-kegiatan proyek perubahan jangka pendek mulai dilaksanakan pada 1 Oktober samapai dengan 30 Nopember 2020.
4. Personil yang terlibat dalam Tim Efektif agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kordinator bidang/Ketua Tim/ Kepala Dinas Perikanan sebagai project leader..

PENULIS



H. ADE RUDINI YAZID SE MM
NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
NIP. 196911301991011002



2.7 IMPLEMENTASI APLIKASI




The image shows a browser window with the URL `siikan.subang.go.id/login`. The page features the **Si Ikan** logo and the title **aplikaSI pengelolaan retribusi perIKANan**. Below the title, it says "Silahkan Login dengan akun Anda". There are input fields for "Username" and "Password", and a checkbox for "Tetap Masuk" with a "Lupa Password" link.

The background of the page is a large image of a mobile app dashboard. The dashboard title is **SIIKAN - APLIKASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN**. It includes a description: "Siikan adalah suatu aplikasi untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi perikanan, dengan tujuan agar pengelolaan retribusi lebih akuntabel dan transparan." and a "Google Play" download button.

The mobile app dashboard shows the following data for "Bulan November 2020":

Category	Value	Percentage
Total Retribusi	Rp. 1,406,250	78%
Total Realisasi	Rp. 1,334,250	69%





Tutorial aplikaSI pengelolaan retribusi perIKANan (SI IKAN)



241 x ditonton · 15 jam lalu



101



0



Bagikan



Download



Simpan



Dinas Perikan...

80 subscriber

DISUBSCRIBE



3.1 RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN PEDOMAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 02 Nopember 2020

Nomor : 49.05.09/263/Disperin/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rapat Persiapan Penyusunan
 Pedoman Teknis Aplikasi

Kepada ;
 Yth. Kepala Dinas INFOKOM
 Kabupaten Subang
 Di
 SUBANG

Sehubungan akan diselenggarakan rapat persiapan penyusunan pedoman teknis pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik diperlukan kehadiran Tim Teknis Penyusun Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (SI IKAN).

Untuk hal tersebut, mohon bantuan saudara menugaskan Tim Teknis dimaksud agar hadir pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 03 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Kerja Kadis Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.



H. RAHMAT EPENDI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691130 199101 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupoti Subang (sebagai Laporan)

NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS APLIKASI PENGELOLAAN
RETRIBUSI PERIKANAN (SI IKAN)

Hari/Tanggal : Selasa / 3 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Kerja Kadis Perikanan
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
 Jumlah Peserta : 10 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Tim Tenaga Ahli IT akan membuat Pedoman Teknis Aplikasi SI IKAN
2. Pedoman Teknis Aplikasi dibuat berdasarkan Aplikasi S IKAN yang sedang dibuat oleh Tenaga Ahli IT
3. Susunan Pedoman Teknis Aplikasi mulai dari Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Aplikasi, Konten-konten Aplikasi, Prosedur Menjalankan Aplikasi, Input Data di Aplikasi sampai ke Verifikasi Pelaporan Retribusi.
4. Pedoman Teknis dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh user (pengurus TPI).

PENULIS



H. ADE RUDINI YAZID SE MM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
 NIP. 196911301991011002



3.2 MENYUSUN DRAFT RANCANGAN PEDOMAN TEKNIS



3.3 DOKUMEN PEDOMAN TEKNIS SI IKAN

Si Ikan

APLIKASI PENGELOLAAN
RETRIBUSI PERIKANAN



Pedoman Teknis



DAFTAR ISI

BAB I	2
GAMBARAN UMUM	2
BAB II	3
RUANG LINGKUP	3
BAB III	7
PENGOPERASIAN APLIKASI	7
1. Download dan Install Aplikasi Versi Mobile (Smartphone)	7
2. Memulai Aplikasi	8
3. Dashboard Pengguna KUD.....	11
4. Menu Kendala.....	16
5. Menu Penjualan Lelang	18
6. Menu Konfirmasi Pembayaran	20



BAB I

GAMBARAN UMUM

Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan atau Siikan merupakan suatu aplikasi untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi perikanan, dengan tujuan agar pengelolaan retribusi lebih akuntabel dan transparan.

Siikan dikembangkan dalam versi website dan versi mobile. Pada pengembangan versi website, Siikan dapat diakses pada tautan siikan.subang.go.id. Sedangkan untuk versi mobile, Siikan dapat dioperasikan pada perangkat smartphone yang berbasis Android. Deskripsi dari fungsi dan cara penggunaan mengoperasikan Siikan, terdapat pada dokumen pedoman teknis ini.

Dokumen pedoman teknis ini berisi tentang jenis pengguna, hak akses dan menu-menu yang terdapat pada aplikasi Siikan beserta dengan tata cara pengoperasiannya.

4.1 PERSIAPAN SOSIALISASI APLIKASI SI IKAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 I. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 13 Nopember 2020

Nomor : *Ep.05.01.1085.1. / Dirikan 2020*
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rapat Persiapan Sosialisasi
 Aplikasi SI IKAN

Kepada yth :
 1. Tim Efektif
 2. Tim Teknis Tenaga IT
 Diskominfo

di

SUBANG

Dalam rangka persiapan sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan) perlu dilakukan rapat persiapan untuk membahas hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Maka untuk itu, agar saudara hadir pada rapat persiapan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 16 Nopember 2020
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG

BARMAT EPENDI, S.Sos, MSi
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :
 1. Bupati Subang (sebagai laporan)


NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI APLIKASI SI IKAN

Hari/Tanggal : Senin / 16 Nopember 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
Jumlah Peserta : 11 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat :

1. Tim Efektif pelaksana proyek menyiapkan dokumen berupa surat undangan dan daftar hadir sosialisasi Aplikasi SI IKAN. Instansi yang akan diundang diantaranya BAPENDA, BP4D, Diskominfo dan Bendahara TPI selaku User Aplikasi SI IKAN
2. Tim Efektif menyiapkan spanduk dan tempat sosialisasi berupa infocus dan sound system ruangan untuk kegiatan sosialisasi Aplikasi SI IKAN.
3. Tim Teknis Tenaga IT Diskominfo menyiapkan bahan paparan untuk sosialisasi berupa Pedoman Teknis Aplikasi dan operasional Aplikasi SI IKAN.

PENULIS


H. ADE RUDINI YAZID SE MM
NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERIKANAN










RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
NIP. 198911301991011002

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI APLIKASI SI IKAN

H A R I : Senin

TANGGAL : 16 Nopember 2020

TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan Kab. Subang

No	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rahmat E	ludis	
2.	Hj. Yeri Nurahni	Setra etramis	
3.	Andri	Stap	
4.	Randi Suparno	pelaksana.	
5.	Pontri. A.	fahid PT.	
6.	TITA Rosyati	Varubang Umum dan kepegantaraan	
7.	Ayul	Infom	
8.	Kandi	Infom	
9.	BETRI SETYANTIA	faksi perlindungan mahu prodaki perikanan	
10.	Vafar	pelaksana	
11.	Cang	pelaksana.	



4.2 PELAKSANAAN SOSIALISASI APLIKASI SI IKAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 I. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 23 Nopember 2020

Nomor : Pt. 04.01 / 1036 / Dis. Per. / 2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Ralat Kegiatan Sosialisasi
 Pelaporan dan Penyetoran
 PAD

Kepada:
 Yth Seluruh Ketua KUD TPI
 dan Ketua KUD TPHT

Di
 Tempat

Memperhatikan Surat Edaran Bupati Subang tanggal 20 Nopember 2020 nomor KS.01/3445/Kesra tentang kerumunan pada aktivitas masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (covid 19) di wilayah Kabupaten Subang.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan rencana kegiatan sosialisasi pelaporan dan penyetoran PAD yang sedianya akan mengundang seluruh Ketua dan Bendahara KUD, maka dengan mempertimbangkan surat edaran tersebut, kegiatan sosialisasi cukup diikuti oleh Bendahara/penyetor PAD dari masing-masing KUD. Untuk lokasi kegiatan mengalami perubahan sebagai berikut :

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIBd
 Tempat : Ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang
 Keterangan : 1. Membawa HP Android
 2. Menggunakan Masker

Untuk hal tersebut, kami mohon bantuan saudara agar menghadirkan Bendahara/Penyetor PAD dari Masing-masing KUD mengikuti kegiatan tersebut, demikian agar maklum.

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUBANG



RAHMAT PRANDI, S.Sos. MSi
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :

1. Bupati Subang (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 23 Nopember 2020

Nomor : P. 04. 03 / 1038 / Disper / 2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Sosialisasi Aplikasi
 Pengelolaan Retribusi
 Perikanan (Si Ikan)

Kepada:
 Yth. Kepala BAPENDA
 Kab. Subang
 di
 Tempat

Dalam rangka implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) di seluruh lokasi wajib retribusi (KUD TPI Laut dan KUD TPI Tambak), kami bermaksud akan melaksanakan sosialisasi aplikasi tersebut diatas.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengundang saudara sebagai koordinator pengelolaan pendapatan asli daerah untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang
 Keterangan : Undangan wajib mengikuti protokol kesehatan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUBANG


RAHMA LESTARI, S.SOS MSI
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :

1. Bupati Subang (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 23 Nopember 2020

Nomor : 1.64.03 / 1078 / Dikem / 2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Sosialisasi Aplikasi
 Pengelolaan Retribusi
 Perikanan (Si Ikan)

Kepada:
 Yth. Kepala Dinas Komunikasi
 dan Informatika

di
 Tempat

Dalam rangka implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) di seluruh lokasi wajib retribusi (KUD TPI Laut dan KUD TPI Tambak), kami bermaksud akan melaksanakan sosialisasi aplikasi tersebut diatas.

Sehubungan hat tersebut, dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menghadirkan Tim Teknis penyusunan aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (SI IKAN) pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang
 Keterangan : Undangan wajib mengikuti protokol kesehatan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG
RANAU PANDI, S.SOS MSi
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :

1. Bupati Subang (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN

Jl. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421919

SUBANG

Nomor	: P.04.03 / 078 / Ditran / 2020	Subang, 23 Nopember 2020
Sifat	: Penting	Kepada:
Lampiran	: -	Yth. Kepala BP4D
Perihal	: Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (Si Ikan)	Kab. Subang di Tempat

Dalam rangka implementasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan (Si IKAN) di seluruh lokasi wajib retribusi (KUD TPI Laut dan KUD TPI Tambak), kami bermaksud akan melaksanakan sosialisasi aplikasi tersebut diatas.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 Nopember 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Subang
 Keterangan : Undangan wajib mengikuti protokol kesehatan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KERALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG



RIHMAT EPENDI, S.SOS MSI
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :

1. Bupati Subang (sebagai laporan)

NOTULEN
SOSIALISASI APLIKASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN
(SI IKAN)

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Nopember 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perikanan
Jumlah Peserta : 27 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat ;

1. Rapat sosialisasi aplikasi pengelolaan retribusi perikanan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan
2. Penjelasan pedoman teknis dari mulai instalasi aplikasi sampai ke penggunaan aplikasi disampaikan langsung oleh Tim Teknis Tenaga Ahli IT dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Penjelasan dari BAPENDA Kab.Subang, semua kegiatan perikanan yang memanfaatkan fasilitas pemerintah diwajibkan untuk membayar retribusi, terutama pelelangan ikan.
4. Para pengurus TPI/KUD Mina sebagai user aplikasi dapat menerima dan memahami pengoperasian Aplikasi Pengelolaan Retribusi Perikanan (SI IKAN).
5. Para pengurus TPI/KUD sebagai user sepakat dan siap untuk mengimplementasikan Aplikasi SI IKAN dalam upaya optimalisasi pengeleloaan retribusi dari jasa pelelangan ikan di setiap TPI.

PENULIS



H. ADE RUDINI YAZID SE MM
NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERIKANAN



RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
NIP. 196911301991011002

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI APLIKASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN (SI IKAN)

H A R I : Selasa
TANGGAL : 24 Nopember 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan Kab. Subang

No	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Surman. R.	Sekretaris	
2.	Mega Jaya	Ketua	
3.	Rosa Nurrisy	Ketua	
4.	Spi Hastuti	Bendahara	
5.	DIDI SUPRI ADI.	Ket. KUD KB. Paw. Kel. 03	
6.	Dwo	—	
7.	KAMARI	JAYAMUKTI	
8.	Eeng Saman E	KetKUD mina laksono	
9.	Atimad. Apasya	KUD MINA JAYATATA	
10.	mohamad WALAM	KUD MINA JAYA	
11.	NUR APEL	—	
12.	WARHA	KUD MINA MIRANDA GUNUNG	
13.	ZUDI SANGGAS	—	
14.	Rohman	elanya. Gunung	
15.	Kumpas	Mina.	



5.1 RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN

I. A. Nata Sukarya No. 28 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910

SUBANG

Subang, 12 Oktober 2020

Nomor : *KP.PC.01/721/SUBANG/2020*
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rapat Penyusunan Keputusan
 Bupati Subang

Kepada yth :
 Koordinator dan Anggota
 Bidang Kajian dan Penyusunan
 Regulasi Tim Efektif

di
 Tempat

Dalam rangka implementasi proyek perubahan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perikanan melalui optimalisasi pengelolaan retribusi perikanan, salah satu kegiatannya penyusunan Surat Keputusan Bupati Subang tentang Insentif bagi Pemungut dan Wajib Retribusi yang berprestasi, maka untuk hal tersebut, kami mengundang saudara agar hadir pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Oktober 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya



H. RAHMAT EPENDI, S.SOS MSI







Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196911301991011002

Tembusan yth :
 1. Bupati Subang (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

HARI : Selasa
TANGGAL : 13 Oktober 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Mohamad R	Ketis	
2.	Hj. Yeni Nurcaeni	sekretaris	
3.	Jangan Nurjanah	Kabid P+DP	
4.	DENAR - W	Kabid. BDP & Air Puan	
5.	A. Syam Suroi	UPTD Cijambe	
6.	BUB - L.	Kabid Binaan Tangkap	
7.	Ubun Saifuldin	Ko. UPTD Kelangkaan Blanakan	
8.	BEBER SEPTIANA	Koordinator Bidang Produk Perikanan	
9.	Lonley W	Kesi Surplus Pangu	
10.	Retao Sri W	Petugas Akuntansi	
11.	Wawa Setiawan	Pengelola BMD	
12.	Indayani	Analisis Jabatan	
13.	JAPAR sodin	Pengadministrasian Umum	

NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
TENTANG INSENTIF BAGI PEMUNGUT DAN WAJIB RETRIBUSI
BERPRESTASI

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Oktober 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Aula Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Ketua Bidang Kajian dan Penyusunan Regulasi Tim Efektif
 Jumlah Peserta : 13 Orang

Hasil-Hasil Keputusan Rapat ;

1. Materi dalam penyusunan SK Bupati harus melibatkan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pihak yang berwenang dalam penetapan regulasi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Bentuk insentif ada 2 pilihan yang diberikan, berupa uang atau barang tergantung kesepakatan dengan pihak Bapenda dan disetujui oleh Bupati Subang.
3. Pemberian Insentif diusulkan untuk mulai dilaksanakan tahun 2021 dan diberikan pada awal tahun berikutnya.
4. Ada 2 klasifikasi penerima insentif yaitu pemungutan di KUD TPI Laut dan KUD TPI Tambak.

PENULIS


H. ADE RUDIN YAZID SE MM
 NIP. 197909272007011004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi
 NIP. 196911301991011002

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB RETRIBUSI BERPRESTASI DALAM PENYETORAN RETRIBUSI JASA USAHA PELELANGAN IKAN DI TPI

BUPATI SUBANG



- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah termasuk didalamnya retribusi tempat pelelangan ikan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja penysetoran retribusi jasa usaha pelelangan ikan TPI maka perlu diberikan insentif kepada pemungut dan wajib retribusi yang berprestasi ;
 - c. bahwa dalam pemberian insentif sebagaimana tersebut pada butir b di atas perlu diatur mengenai besaran insentif yang akan diberikan kepada pemungut dan wajib retribusi;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b dan c di atas perlu ditetapkan melalui keputusan Bupati Subang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

□



5.2 KONSULTASI/VALIDASI KE BAGIAN HUKUM DAN PEJABAT TERKAIT



5.3 PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI SUBANG
 PROVINSI JAWA BARAT
 KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : KU.03.02/KEP.529-DISKAN/2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB RETRIBUSI BERPRESTASI
 DALAM PENYETORAN RETRIBUSI JASA USAHA
 PELELANGAN IKAN DI TPI

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah termasuk didalamnya retribusi tempat pelelangan ikan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja penysetoran retribusi jasa usaha pelelangan ikan TPI maka perlu diberikan insentif kepada wajib retribusi yang berprestasi ;
- c. bahwa dalam pemberian insentif sebagaimana tersebut pada butir b di atas perlu diatur mengenai besaran insentif yang akan diberikan kepada wajib retribusi;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b dan c di atas perlu ditetapkan melalui keputusan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :**
- : Wajib Retribusi yang berprestasi diberikan insentif apabila setoran retribusi jasa usaha lelang ikan di TPI tersebut melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
- KEDUA :**
- : Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KETIGA :**
- : Insentif bersumber dari pendapatan retribusi daerah dan besaran pemberian insentif kepada wajib retribusi yang berprestasi yaitu 5 % (lima perseratus) dari nominal setorannya, diberikan kepada wajib retribusi terbaik di masing-masing jasa usaha lelang TPI.
- KEEMPAT :**
- : Kepala Dinas Perikanan menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA :**
- : Dalam hal target penerimaan Retribusi pada triwulan 4 (empat) telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :**
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala Dikan	
Kabag Hukum Sekda Kabupaten Subang	
Sekretaris Dikan	
Kabid	

ditetapkan : di Subang
pada tanggal : 13-11-2020



6.1 FGD TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI DI SEKTOR PERIKANAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PERIKANAN
 Jl. A. Nata Sukarya No. 20 Telp. (0260) 411325, Fax (0260) 421910
SUBANG

Subang, 26 Oktober 2020

Nomor : *48.05.02/1002/DINAS/2020*
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : FGD Optimalisasi Pengelolaan
 Retribusi Perikanan

Kepada yth :
 1. Kepala Bapenda
 2. Kepala Bagian Hukum
 3. Kepala Bagian Organisasi
 4. Bidang-Bidang Tim Efektif
 5. Ketua Forum KUD Mins

di

SUBANG

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan retribusi perikanan diperlukan saran/masukan dari instansi-instansi terkait sehingga keterlibatan dari stakeholder terkait sangat diperlukan, maka untuk hal tersebut, kami mengundang saudara agar hadir pada kegiatan Forum Diskusi Grup yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 27 Oktober 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan

Demikian agar hadir tepat pada waktunya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SUBANG



H. RAHMALEPENDI, S.SOS, MSI

Pembina Utama Muda/IVc
 NP. 196911301991011002

Tambahan yth :
 1. Bupati Subang (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
FORUM GROUP DISKUSI (FGD)
OPTIMALISASI PENYULUHAN RETRIBUSI PERKAWAN

TAHAP : Seleksi
TANGGAL : 27 Oktober 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Perikanan

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Purkamat G	Ketis	P
2.	Zaydi	Leung kas	
3.	Gunjan Alinginal	Kabid PSOP	
4.	Dimitan Wasonan	Kabid BOPK As Papua	
5.	A. Syarif Samsi	UPPD Cepolanke	
6.	B.S.A.	Kabid Pt.	
7.	Kary. S.	PTJ WPD.	
8.	Wardaya W	Kasi Kerjasama program	
9.	Tika Anangri	Konsepj Uluwu dan Keflagoratan	
10.	Zanti Sarpunan	Kasi Perencanaan m+	
11.	Udin Sabudin	Kasi RUBIAT	
12.	Arta-genci	Kasi perencanaan m+	
13.	ACEP M.Y	KAD SHPPAS EBAT	
14.	Ulin Sabudin	Kasi UPTD Uluwu Manajemen	
15.	Agus Dargus	Kasi Perencanaan m+	
16.	Korowaji PT	KASUBAG TU UPTD TPI	
17.	Lily W	Kasubag UPTD Cjombe Tanjung Wompi	
18.	Com. transpartwa	Kasi Perencanaan dan Perencanaan TPI	
19.	Indu Skaun	Penyuluhan BMD	

Dinas Perikanan

20	Rita Sri W	Penyuluhan BMD	
21	Mulyana	penyuluhan	

**NOTULEN
FORUM GROUP DISKUSI (FGD)
TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN**

Hari/Tanggal : Selasa /27 Oktober 2020
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Aula Dinas Perikanan
 Pemimpin Rapat : Ketua Tim Efektif
 Jumlah Peserta : 21 Orang

Hasil-Hasil Keputusan FGD :

1. Perlu segera ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan retribusi di sektor perikanan, pertimbangannya terdapat potensi-potensi PAD di jasa usaha perikanan belum ditarik retribusinya
2. Sebelum ditetapkannya perubahan Perda, sebaiknya ditetapkan Peraturan Bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan yang mengatur langkah-langkah strategis/terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perikanan
3. Peraturan Bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan merevisi peraturan bupati nomor 35 tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten subang nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan
4. Peraturan Bupati tentang intensifikasi pengelolaan retribusi perikanan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi PAD di jasa usaha tempat pelelangan ikan dengan melakukan perubahan-perubahan mekanisme pengelolaan retribusi.

PENULIS


 ADE RUDINI YAZID SE MM

NIP. 197909272007031004

Mengetahui :
 KEPALA DINAS PERIKANAN


 RAHMAT EPENDI, S.Sos.Mel
 NIP. 196911301991011007



6.2 RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- ⊕ Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien dan transparan perlu dilakukan pengelolaan retribusi daerah di sektor perikanan dengan sistem elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman, petunjuk dan tata cara dalam pengelolaan retribusi daerah di sektor perikanan secara elektronik perlu disusun pedoman pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Perikanan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
-

dan/atau SSRD yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi dan/atau dibubuhi tanda tangan/paraf petugas bank, cap oleh Bank Penerima sebagai sahnyanya pembayaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal secara teknis Sistem Elektronik Retribusi belum sesuai dan/atau beroperasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan tata cara penerimaan pembayaran retribusi dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6(enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal.....

BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

H. AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR.....

6.3 KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN BAGIAN HUKUM



6.3 KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN BAPENDA



6.3 KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN BP4D



6.5 PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN SECARA ELEKTRONIK



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan retribusi daerah di sektor perikanan dengan sistem elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman, petunjuk dan tata cara dalam pengelolaan retribusi daerah di sektor perikanan secara elektronik perlu disusun pedoman pengelolaan retribusi perikanan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Perikanan Secara Elektronik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

penatausahaan dan pelaporan retribusi dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerapan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan : di Subang
pada tanggal : 25-11-2020

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asda II	<i>[Signature]</i>
Kepala Dakan	<i>[Signature]</i>
Katag. Hukum &ada Kabupaten Subang	<i>[Signature]</i>
Sekebas Dakan	<i>[Signature]</i>
Kodit	<i>[Signature]</i>



Diundangkan : di Subang
pada tanggal : 25-11-2020



SURAT DUKUNGAN



BUPATI SUBANG

LEMBAR DUKUNGAN
 AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
 PKN II ANGKATAN XVII TAHUN 2020

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
 MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, 23 Nopember 2020



Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faxes (0260) 411003
 Subang 41215 Jawa Barat

Surat Dukungan Bupati Subang



BUPATI SUBANG

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, 24 Nopember 2020

Wakil Bupati Subang

AGUS MASYKUR ROSYADI

Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faxes (0260) 411003
Subang 41215 Jawa Barat

Surat Dukungan Wakil Bupati Subang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
SEKRETARIAT DAERAH
 JL. DEWI SARTIKA NO.2, TEL.P.(0260) 411005, FAX.(0260) 411003, TELEX. 28859
SUBANG

LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGATAN XVII TAHUN 2020

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
 MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, 16 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUBANG


 Drs. H. AMINUDIN, M.Si
 Pembina Utama Madya/IVb
 NIP. 19680603 199303 1 002

Surat Dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. S. Parman No.3 Telp. (0260) 4245054 Fax (0260)4244498 Subang
 Email : bapendasubangg@gmail.com

LEMBAR DUKUNGAN
 AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
 PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR
 PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN
 RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, 26 Nopember 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Subang



ARVED SOBARI, S.Sos.M.AP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19630219 198903 1 004

Surat Dukungan BAPENDA Kabupaten Subang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 SERPENTAHAT JALAN DEWI SARTIKA NO 2 TELP. (0290) 41 2734 SUBANG

LEMBAR DUKUNGAN
 AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
 PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR
 PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN
 RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, 26 Nopember 2020

Badan Perencanaan Pembangunan
 Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Subang
 Sekretaris,



Dra. Dini Rosdiana, M.KM.
 Pembina Tingkat 1 (IV/b)
 NIP. 19680505 199301 2 001

Surat Dukungan BP4D Kabupaten Subang

SURAT DUKUNGAN KUD-KUD

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengarah Mina Jaya Laksana



ROHMAN

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PRN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
METALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EFFENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus IPPI RUD Mina Jaya



**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN


UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPHT KUD Mirna/Laksana



EENG SAMSU

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Bahari



IRMAYA DIANTORO

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPE NDI, S.Sos M.Si

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN


UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Saluyu Mulya


RASA NURASID

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPHT KUD Mina Karya Bhukti Sejati



KAMSARI

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPHT KUD Mina Karya Bhukti



SURMAN

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Karya Baru



**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN


UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPHT KUD Mlna Langgeng Jaya


MARISA SONJAYA

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Sinar Agung



**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Fajar Sidik



DASAM, MB

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Misaya Guna



BUDI GUNARTO

**LEMBAR DUKUNGAN
AKTIVASI AKSI PERUBAHAN
PKN II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIKANAN

PENYUSUN : RAHMAT EPENDI, S.Sos Msi

KELAS : A/21

NIP : 196911301991011002

JABATAN : KEPALA DINAS PERIKANAN

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG

INSTANSI : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENDUKUNG DAN SETUJU UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN

Subang, Nopember 2020

Pengurus TPI KUD Mina Misaya Guna



JOHARI